



PUTUSAN
Nomor 51/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua Tahun 2011 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Anthonius Lesnussa, MM;**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Jalan Nangka 1 Nomor 4 Reremi, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat;
2. Nama : **Drs. H. Hadji Ali;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Jalan Peru Jipang Permai Blok DP 9 Nomor 2 Kelurahan Karuru, Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, Sulawesi Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2011 memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., Said Damanik, S.H., M.H., Enny Sri Handajani, S.H., Rachmat Basuki, S.H., Jusuf Siletty, S.H., Charles B. Litaay, S.H., Henri Salmon Lusikooy, S.H., Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., A. Patra M. Zen, S.H., L.LM, MM. Ardy Mbalembout, S.H., Didit Sumarno, S.H., Hermanus Hattu, S.H., M.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., dan Tisye Erlina Yunus, S.H., MM., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dan memilih

menggabungkan diri dalam Tim Advokasi & Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat kantor di Gedung Menara Kuningan Lt. 2/J&K, Jalan H.R., Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan**, berkedudukan di Jalan Dermaga Desa Labuang – Namrole, Kabupaten Buru Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan bertanggal 4 Mei 2011 memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum, Latip La Hane, S.H., Imam Asmara Hakim, S.H., Agus Prijono, S.H., dan Zaenal Fandi, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Fahmi H. Bachmid & Rekan, beralamat di Jalan Raya Condet Nomor 27 B Kelurahan Bale Kembang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Tagop Sudarsono Soulisa, S.H. M.T.**;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Lorong Gondal Air Kuning Nomor 27 Desa Batu Merah, Kecamatan Sarimau, Kota Ambon;
2. Nama : **Ayub Seleky, S.H.**;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua Tahun 2011, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Mei 2011 memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., Daniel W. Nirahua, S.H., M. Taha Latar, S.H., Imam Asmara Hakim, S.H., Achmad Yulianto, S.H., Agus Prijono, S.H., Zaenal Fandi,

S.H., Diarson Lubis, S.H., dan Tanda Perdamaian Nasution, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Tim Advokat Tagop Sudarsono Soulissa dan Ayub Selekty beralamat di Desa Lektama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 20 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 163/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 51/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 4 Mei 2011, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 6 Mei 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 6 Mei 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-W2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu

menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*”;

6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa " ... berdasarkan Konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Putaran Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, structural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Nomor Urut 6 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan ini. Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 diatas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut PMK 15/2008), disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon

yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 1 pada tingkat Kabupaten Buru Selatan yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 22 September 2010, yang dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 31 Desember 2010;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011, maka Pemohon memperoleh suara berjumlah 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas Nama Tagob Sudarsono Soulisa, SH.MT dan Ayub Seleky, SH dengan perolehan suara berjumlah 8.483 (delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga) suara;
4. Bahwa pada tanggal 17 April 2011 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Putaran Kedua, dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 tanggal 17 April 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan tanggal 17 April 2011;
5. Bahwa adapun hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
 - Drs Anthonius Lesnussa, MM dan Drs. H. Hadji Ali memperoleh 14.754 suara;
 - Tagop Sudarsono Soulissa, SH., MT dan Ayub Seieky, SH. memperoleh 15.413 suara;

6. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu pada Tingkat Kabupaten Buru Selatan sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Kabupaten Buru Selatan karena adanya kesalahan penghitungan dalam Rekapitulasi dan adanya keberpihakan Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilu. Terlebih lagi, keterlibatan Gubernur Maluku yang menggunakan fasilitas Pemerintah Provinsi Maluku (Kapal Siwalima), Ketua KPU Provinsi Maluku, Pejabat Bupati Buru Selatan dan, Kepala-Kepala Dinas dan PNS yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Tagop Sudarsono Soulissa, SH.,MT dan Ayub Seleky, SH, sehingga berdampak pada penggelembungan suara dan berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan disamping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat sistematis dan terstruktur yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
7. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau kepentingan langsung (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan";
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Putaran Kedua berlangsung pada hari Minggu, tanggal 17 April 2011 dan ditetapkan pada hari itu juga (Minggu tanggal 17 April 2011), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 tanggal 17 April 2011 dan kemudian Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih atas nama

Tagop Sudarsono Soulissa ,SH., MT dan Ayub Seleky, SH, pada hari itu juga Minggu jam 23.00 WIT, tanggal 17 April 2011 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan, tanggal 17 April 2011, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Senin, tanggal 18 April 2011, Selasa, tanggal 19 April 2011, dan Rabu, tanggal 20 April 2011. Pemohon mendaftarkan Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 April 2011, sehingga masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

IV. Alasan - Alasan Pokok Sebagai Dasar Keberatan Pemohon

1. Bahwa Pemohon berkeberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 tanggal 17 April 2011 [Bukti P-1] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan, tanggal 17 April 2011 [Bukti P-2];
2. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Putaran Kedua berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat terstruktur dan sistematis, dimana berdasarkan fakta-fakta adanya perbuatan-perbuatan berupa kecurangan, dan keberpihakan baik yang dilakukan Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Putaran Kedua. Seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bupati dan wakil bupati berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilukada harus berlandaskan pada asas penyelenggaraan Pemilu yang mandiri,

jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dll;

3. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta keberpihakan Termohon telah menciderai Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) di Kabupaten Buru Selatan, sehingga menimbulkan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buru Selatan tidak berjalan secara jujur dan adil, untuk itu sangat mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Putaran Kedua dan akibat keberpihakan Termohon tersebut sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Tagop Sudarsono Soulissa ,SH., MT dan Ayub Seleky, SH, sehingga oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011,tanggal 17 April 2011 [Bukti P-3];
4. Bahwa Pemilukada bupati dan wakil bupati merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih bupati dan wakil bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mencapai suatu Pemilu bupati dan wakil bupati yang demokratis diperlukan penyelenggara yang netral untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis dengan mengedepankan prinsip kemandirian, kejujuran, adil, keterbukaan, proporsionalitas, professional, dan akuntabilitas. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis", sehingga untuk mencapai suatu Pemilihan Umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis;
5. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan

dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidak-tidaknya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;

6. Bahwa demikian pula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan telah bertindak tidak netral/berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6;
7. Bahwa terdapat bukti dan petunjuk jikalau pelanggaran-pelanggaran tersebut, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, bukanlah merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud yaitu antara lain sebagai berikut:

- 7.1. Pelanggaran dan/atau kecurangan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau

- 7.1.1. Pencoblosan surat suara oleh orang yang tidak berhak.

Bahwa pada tanggal 11 April 2011 atau pada saat hari pemungutan suara, telah terjadi pelanggaran di TPS I dan TPS II Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau dengan cara pihak tertentu mencobloskan kertas suara milik orang lain secara tidak sah. Hal ini didasarkan fakta bahwa di Desa Kampung Baru, dari 815 (delapan ratus lima belas) Pemilih yang terdaftar di DPT, terdapat 315 (tiga ratus lima belas) orang yang tidak berada di Desa Kampung Baru, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan pencoblosan di TPS 1 dan TPS 2.

Bahwa keberadaan 315 orang tersebut apabila dirincikan adalah sebagai berikut:

- a. 7 orang telah meninggal dunia sebelum tanggal 11 April 2011 (hari pencoblosan);
- b. 308 pemilih tersebut terdiri dari masyarakat yang sedang menempuh pendidikan maupun bekerja di luar daerah, pemilih ganda, dan pemilih fiktif [Bukti P-4 & Bukti P-5];

Bahwa dari 815 pemilih dalam DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan, tercatat seluruhnya melakukan hak pilih (mencoblos) sebagaimana dibuktikan dalam Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Ambalau [Bukti P-6J];

Bahwa saksi mandat dari Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Baru selama proses pemungutan suara ditempatkan di luar tempat pemungutan suara, sehingga tidak dapat menyaksikan proses pemungutan suara secara jelas. Terhadap masalah tersebut, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan kepada KPPS, namun justru ditolak dengan alasan tempat saksi tersebut telah disediakan oleh KPPS;

- 7.1.2. Adanya orang lain selain Pemilih yang berada di dalam bilik suara.

Bahwa terdapat pelanggaran lain di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Baru pada saat pemungutan suara, yaitu terdapat orang yang dengan bebas keluar masuk atau selalu berada di kamar pencoblosan, sehingga memungkinkan bagi orang tersebut untuk mengetahui pilihan dari para pemilih. Keberadaan orang-orang tersebut di kamar pencoblosan telah mengakibatkan para pemilih terintimidasi, tidak bebas dalam menentukan pilihan, dan tidak terjamin kerahasiaan pilihannya; Bahwa keberadaan orang yang dapat masuk di kamar pencoblosan tersebut nyata-nyata diketahui dan dibiarkan oleh KPPS, Pengawas Lapangan, dan Pengawas Kecamatan yang bertugas di TPS tersebut. Dengan demikian telah terbukti pelanggaran tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4) yang berbunyi:

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis"

juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ayat (1) & ayat (2) berbunyi:

"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil"

"Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik"

7.1.3. Pelanggaran pada saat penghitungan suara.

Bahwa pada saat penghitungan suara hasil pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, telah terjadi pelanggaran sistematis, yang merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara Termohon tidak melaksanakan proses penghitungan suara dengan benar. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa selama proses penghitungan suara, antara lain sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon diusir dari tempat penghitungan suara;

Bahwa selama proses penghitungan suara berlangsung, Musa Mony, saksi mandat Pemohon di TPS 1 tidak diperbolehkan berada di tempat penghitungan suara, saksi diusir keluar dari TPS oleh Bahdin Mahtelu, Salasia Loilatu, dan Siaidin Souwakil, yang adalah anggota KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru, sehingga tidak dapat menyaksikan seluruh proses penghitungan suara di TPS tersebut;

Bahwa kejadian serupa juga dialami Abdullah Lesilawang, saksi mandat Pemohon di TPS 2 Desa Kampung Baru. Saksi hanya diperbolehkan menyaksikan penghitungan suara di luar tempat penghitungan suara, yang berjarak kurang lebih 10 meter, sehingga menyebabkan saksi tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Pasal 36 ayat (3) *juncto* ayat (6) dan ayat (7) yang mengatur pada pokoknya bahwa dalam penghitungan suara di TPS, saksi Pasangan Calon berhak mengawasi dan menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara di TPS tersebut;

2. Pada saat menghitung hasil pencoblosan, KPPS tidak memperlihatkan surat suara tersebut kepada saksi dan masyarakat yang ada.

Bahwa dalam melakukan penghitungan suara, anggota KPPS yang ditugaskan untuk meneliti keabsahan hasil pencoblosan surat suara, tidak menunjukkan kepada saksi maupun masyarakat yang hadir, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut sah atau tidak. Anggota KPPS tersebut hanya sekilas mengangkat surat suara, lantas mengatakan "enam sah, enam sah, enam sah, dst...N bahkan kemudian anggota KPPS tersebut hanya mengatakan "namsah, namsah, namsah,...0 untuk menggambarkan bagaimana surat suara tersebut dihitung dengan sangat cepat, sehingga diucapkan tanpa ada jeda waktu antara penyebutan lembar surat suara satu, dengan lembar surat suara berikutnya, sehingga tidak transparan untuk memperlihatkan hasil pencoblosan surat suara yang sedang dibacakan tersebut secara jelas kepada saksi. Pelanggaran tersebut sebagaimana dibuktikan dengan rekaman video proses penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru (Bukti P-7 & Bukti P-8);

Bahwa pelanggaran dalam proses penghitungan suara tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Pasal 39 ayat (1) huruf e yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS, harus membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;

Bahwa selain kejadian tersebut di atas, pada saat proses penghitungan berlangsung, terjadi kesengajaan 5 anggota KPPS TPS 2 Desa Kampung Baru, yang menghalangi pandangan saksi Pemohon dan masyarakat sehingga tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara tersebut dengan jelas. Hal ini dibuktikan dengan video proses penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru [*vide* Bukti P-7 & Bukti P-8];

3. Saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK.KPU.

Bahwa saksi Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, tidak pernah diberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C - KWK.KPU);

4. Suara saksi Pemohon dimasukkan sebagai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Di TPS 1 dan TPS 2 tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 815 suara. Padahal, di TPS tersebut setidaknya terdapat saksi TPS PEMOHON, yang jelas-jelas memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, *incasu* PEMOHON. Dengan demikian, pada kenyataannya bahwa suara saksi PEMOHON yang jelas-jelas mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh KPPS pada TPS 1 dan 2 Kampung Baru, dimasukkan kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 di kedua TPS tersebut sehingga Pasangan

Calon Nomor Urut 6 menang mutlak dengan perolehan suara 100%. Hal ini dikuatkan dengan Model DA-KWK.KPU Kecamatan Ambalau yang memuat Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU) [Bukti P-9];

Bahwa meskipun tidak seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT hadir pada saat pencoblosan tanggal 11 April 2011, dari 815 jumlah pemilih dalam DPT di Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau, Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau, memperoleh 815 suara (100%). Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara sama sekali (0%), dengan rincian sebagai berikut:

A. TPS 1 Desa Kampung Baru

Jumlah Pemilih dalam DPT 447 Pemilih, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1: 0
2. Pasangan Calon Nomor Urut 6: 447

B. TPS 2 Desa Kampung Baru

Jumlah Pemilih dalam DPT 368 Pemilih perolehan suara masing-masing Pasangan Calon:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1: 0
2. Pasangan Calon Nomor Urut 6: 368

Jumlah Perolehan Suara Seluruh Pasangan Calon: 815

7.1.4. Intimidasi yang kuat dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Bahwa telah terjadi intimidasi yang disertai dengan ancaman kekerasan terhadap masa pemilih selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011. Intimidasi tersebut dilakukan dengan tujuan agar pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Putaran

Kedua, menentukan pemilihan pada Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Pada tahapan Pemilukada Putaran Satu, terdapat ancaman secara masif yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan cara memaksa Pemilih untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, disertai ancaman apabila tidak mendukung, maka akan di usir dari Desa Kampung Baru;

Bahwa pengusiran tersebut pernah terjadi pada Pemilu Legislatif tahun 2009, yang mengakibatkan sebanyak 6 Kepala Keluarga atau kurang lebih berjumlah 36 orang terpaksa pindah atau terusir dari Desa Kampung Baru ke Desa Ulima Kecamatan Ambalau disebabkan karena tidak mendukung Zainuddin Booy *incasu* Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada waktu itu selaku Calon Legislatif dari Partai Golkar;

Bahwa kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 4 setelah kalah di dalam Pemilukada Putaran I (Pertama), kemudian mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6, hal ini dibuktikan dengan turut sertanya Zainuddin Booy pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kecamatan Leksula pada tanggal 5 April 2011;

Bahwa kemudian terus terjadi ancaman terhadap penduduk Desa Kampung Baru yang dilakukan oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan/atau Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6, dengan memaksa para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Putaran Kedua sama seperti yang dilakukan oleh Zainuddin Booy, ancaman tersebut berupa pengusiran secara paksa apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Hal ini telah menyebabkan ketakutan penduduk secara meluas di Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau;

7.1.5. Kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilu yang dilakukan berulang-ulang pada TPS I dan TPS II Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau.

Bahwa dalam setiap Pemilu, di Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau selalu terjadi kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Hal tersebut sangat merusak sendi-sendi demokrasi, dan merupakan bentuk pelanggaran konstitusional. Apabila dirinci, maka Kecurangan dan/atau pelanggaran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan pada saat Pemilu Legislatif tahun 2009;

Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya dalam permohonan ini, di Desa Kampung Baru telah terjadi pelanggaran berupa pengusiran serta intimidasi yang dilakukan oleh ZAINUDDIN BOOY selaku Calon Legislatif dari Partai Golkar. Akibat pengusiran tersebut telah menyebabkan 36 orang penduduk dari 6 Kepala Keluarga terpaksa pindah dari Desa Kampung Baru ke Desa Ulima Kecamatan Ambalau, hanya dikarenakan tidak mendukung ZAINUDDIN BOOY *in casu* Calon Bupati Nomor Urut 4;

Bahwa terhadap ke-36 penduduk tersebut, sampai dengan sekarang tidak berani kembali ke Desa Kampung Baru;

2. Kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan pada saat Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Putaran Pertama Tahun 2010;

Bahwa terbukti di Mahkamah, telah terjadi pelanggaran di TPS 1 dan TPS 2 yang justru dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. ZAINUDIN BOOY, MM. dan Yohanis M. Lesnussa, S.E., hal tersebut terjadi karena adanya pembiaran dan tidak profesionalnya penyelenggara Pemilu *in casu* PPS dan KPPS dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan Pemilukada (*vide*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010, halaman 69 baris ke 18);

Bahwa terhadap pelanggaran di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru tersebut, Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

3. Kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan pada saat Pemungutan Suara Ulang, Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Putaran Pertama Tahun 2011;

Bahwa dikarenakan pelanggaran di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan karena begitu kuatnya kekuasaan ZAINUDIN BOOY di Desa tersebut, maka kemudian pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan kembali oleh ZAINUDIN BOOY dan/atau para pendukungnya, sehingga proses Pemilu di Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau TIDAK PERNAH dilaksanakan dengan berpegang pada asas-asas penyelenggaraan Pemilu;

4. Kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan pada saat Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua Tahun 2011;

Bahwa kemudian Kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilu di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau tetap terjadi. Sebagaimana yang telah disampaikan berulang kali oleh Pemohon, bahwa kekuasaan Zainudin Booy berikut pendukungnya yang sangat besar di desa tersebut, sehingga tidak dimungkinkan untuk diselenggarakan Pemilukada secara baik di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru;

5. Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 telah tidak melaksanakan Putusan Mahkamah dengan baik;

Bahwa ternyata KPU Kabupaten Buru Selatan dan Panwaslukada Kabupaten Buru Selatan tidak melaksanakan dengan baik perintah Mahkamah, untuk

menyelenggarakan Pemilu pada secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah pada halaman 70 Putusan Sela perkara Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010;

Bahwa berdasarkan uraian kecurangan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam setiap pelaksanaan Pemilu di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru tersebut, yang mana walaupun nantinya dilakukan pergantian KPPS maupun Pengawas Pemilu Lapangan untuk dilakukan pemilihan ulang, namun dikarenakan begitu besarnya pengaruh dan kekuasaan ZAINUDIN BOOY berikut pendukungnya, serta ditambah lagi dengan ancaman terhadap para pemilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, maka dapat Pemohon tegaskan bahwa sangat tidak mungkin, setidaknya untuk saat ini, dilakukan Pemilu pada ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru tersebut, karena kecurangan dan/atau pelanggaran-pelanggaran tersebut akan berulang lagi;

Bahwa dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Pemohon dalam kesempatan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk memutuskan/menentukan bahwa keseluruhan perolehan suara seluruh pasangan calon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau dalam Pemilu pada Putaran Kedua Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 dinyatakan tidak dihitung dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu pada Kabupaten Buru Selatan;

Sehingga perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku (dalam Lampiran Model DB1-KWK.KPU) menurut PEMOHON adalah sebagai berikut:

A	Nama Pasangan Calon	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perolehan suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Jumlah Akhir
		Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	
		Kepala Madan	Leksula	Namrole	Waesama	Ambalau	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Drs. Anthonius Lesnussa.MM dan Drs. Hadji All	2.517	4.685	2.637	2.850	2.065	14.754
2	Tagop Sudarsono Soulisa,SH, MT dan Ayub Seleky ,SH	2.414	3.298	3.020	3.893	1.973	14.598
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							29.352

7.2. Banyak pemilih yang mendapat undangan tetapi tidak diberikan kesempatan untuk mencoblos.

Bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh Termohon terhadap hak asasi warga untuk memilih dalam Pemilu pada Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua Tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa sejumlah pemilih di Kecamatan Ambalau yang namanya terdaftar pada putaran pertama dan putaran kedua serta memiliki undangan untuk mencoblos tetapi tidak diberikan kesempatan oleh Termohon untuk mencoblos padahal para pemilih tersebut merupakan simpatisan dari Pemohon;
- Pada Desa Lena Kecamatan Waisama terdapat ratusan orang yang merupakan simpatisan dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yang namanya ada dalam DPT, akan tetapi mereka tidak diberikan undangan dan tidak diberikan kesempatan untuk mencoblos padahal pada putaran pertama mereka diberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi mereka untuk melakukan pencoblosan oleh Petugas KPPS;
- Bahwa di Desa Wamsisi Kecamatan Waisama, Kabupaten Buru Selatan, Kepala Desa Wamsisi melakukan pergantian/pemberhentian terhadap ketua dan anggota KPPS, dan dibiarkan oleh Termohon, kemudian Kepala Desa Wamsisi mengangkat ketua dan anggota KPPS Baru [Bukti P-10], selanjutnya Kepala Desa

Wamsisi bersama-sama dengan anggota KPPS yang baru diangkatnya melakukan pencoblosan dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan pencobolasan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Tagop Sudarsono Soulissa,SH.MT dan Ayub Seleky, SH, sehingga suara Pemohon yang seharusnya Signifikan menurun menjadi 421 (empat ratus dua puluh satu) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh Suara 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) suara;

- Bahwa pada TPS II Desa Elpule, Kecamatan Namrole pada Data Dinding penuh dengan coretan yang tidak terbaca oleh saksi dan masyarakat karena penuh dengan coretan, dan terhadap hal ini saksi Pemohon berkeberatan yang diungkapkan dalam Formulir Keberatan Model DA2 - KWK.KPU, tetapi karena ada intervensi dari KPU Provinsi (Sekretaris KPU), sehingga akhirnya kertas suara sisa tidak ditunjukkan secara fisik kepada saksi Pemohon, sehingga mempengaruhi atau menjadi tidak diketahui perolehan suara sah dari Pemohon;
- Pada TPS I dan TPS II Desa Patmite, Kecamatan Namrole, Data Dinding (Formulir C2-KWK-KPU Piano) tidak berada pada kota suara akan tetapi pada saat penghitungan ditingkat PPK Data Dinding tersebut baru dibawa masuk oleh anggota KPPS TPS I dan TPS II Desa Patmite ke Ruang Rapat Pleno PPK, untuk disesuaikan dengan Formulir C1.KWK.KPU. terhadap pelanggaran tersebut dibuktikan dengan keberatan saksi di tingkat kecamatan (PPK) [Bukti P-11];

7.3 Keterlibatan Tim Sukses dan kepala desa serta PNS (Guru) melakukan intimidasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Bahwa dalam masa kampanye hingga hari pemungutan dan penghitungan suara, Kepala Desa dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 diketahui melakukan kegiatan intimidasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dari desa A ke desa mereka antara lain adalah:

1. Kepala Desa Fogi yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, mengancam dan mengintimidasi warga pendatang yang berasal dari Sulawesi Tenggara di Dusun Waihotong, Desa Fogi, Kecamatan Kepala Madan, agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6, karena jika Warga Dusun Waihotong tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 maka mereka akan diusir keluar dari Desa Fogi;
2. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan intimidasi di Desa Sekat, dengan cara memerintahkan kepada seluruh warga pendatang asal Sulawesi Tenggara (Buton) agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6, karena apabila mereka tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 maka mereka akan diusir dari Desa Sekat;
3. LA JAMANI dan LA SAHIN yang merupakan guru (PNS) melakukan intimidasi berupa ancaman kepada orang tua siswa/murid SD dan SMP, dengan ancaman apabila mereka tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6, maka anak-anak mereka tidak akan diluluskan pada saat ujian akhir;
4. Gubernur Maluku (Karel Albert Ralahalu), dengan menggunakan fasilitas negara berupa kapal milik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku (KM SIWALIMA), dengan berpakaian dinas lengkap melakukan kampanye terbuka di Desa Leksula untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Terhadap hal ini, PEMOHON menguatkan pada bukti rekaman video dan kliping koran Ambon Ekspres bertanggal 7 April 2011 [Bukti P-12 & Bukti P13];
5. Demikian juga dengan Pejabat Bupati Kabupaten Buru Selatan serta Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan melakukan kampanye terbuka untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
6. Terjadi praktek *money politic* yaitu pemberian uang oleh seorang guru (PNS) bernama Bob Seleky kepada Abraham Nurlatu berjumlah Rp.100.000. dengan kata-kata yang dikeluarkan tadi pertemuan dengan Bapak Anton beliau kasih (berikan) uang

berapa, kemudian dijawab oleh Abraham Nurlatu Bapak Anthon tidak kasih apa-apa, kemudian oleh BOB SELEKY menyatakan ambil uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ini lalu esok tusuk/coblos Bapak TAGOB (Pasangan Calon Nomor Urut 6) dan oleh Pemohon telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Buru Selatan, akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut atas laporan dari Pemohon tersebut;

7. Terjadi *money politic* yaitu pemberian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Anton Hukunula yang memberikan uang berjumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Erwin Nurlatu, sambil memberikan pesan harus pilih /coblos Nomor 6;

Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa Pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;

Bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatankekuatan politik *an sich*, tetapi juga harus dapat

dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan;

Bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara *a quo*;

Bahwa fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah, sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Pemohon di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Tim Suksesnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Maka dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

V. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum, hasil penghitungan suara di tingkat TPS, pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau, dan dinyatakan tidak dihitung dalam rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua Tahun 2011;
3. Menyatakan batal demi hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perolehan Suara

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 tanggal 17 April 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan tanggal 17 April 2011;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan menetapkan keputusan yang baru tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, setelah dilakukan pengurangan terhadap hasil penghitungan suara di tingkat TPS, pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau;
5. Menetapkan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon sebagai berikut:
 - a. Nomor Urut 1 atas nama Drs. Anthonius Lesnussa,MM dan Drs. Hadji Ali adalah sebesar 14.754 suara;
 - b. Nomor Urut 6 atas nama Tagop Sudarsono Soulisa,SH,MT dan Ayub Seleky,SH adalah sebesar 14.598;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Anthonius Lesnussa, MM dan Drs. H. Hadji Ali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua Tahun 2011; atau:
7. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 sebagai berikut:

1	Bukti P-1	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
---	-----------	--

		Kepala Daerah Putaran Ke-2 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, bertanggal 17 April 2011;
2	Bukti P-2	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Putaran Ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, bertanggal 17 April 2011;
3	Bukti P-3	Fotokopi Surat Rekapitulasi Perolehan Suara Putaran Ke-2 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, bertanggal 17 April 2011;
4	Bukti P-4	Fotokopi Surat, <u>Model A3- KWK</u> , Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5	Bukti P-5	Fotokopi Surat, <u>Model A3- KWK</u> , Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6	Bukti P-6	Fotokopi Surat, <u>Lampiran Model DA1- KWK.KPU</u> , Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan;
7	Bukti P-7	VCD di TPS 1 (satu) Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
8	Bukti P-8	VCD di TPS 2 (dua) Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
9	Bukti P-9	Fotokopi Surat, <u>Model DA2- KWK.KPU</u> , Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;
10	Bukti P-10	Fotokopi Surat Mohon Perhatian Kepada PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT, bertanggal 6 April 2011;

11	Bukti P-11	Fotokopi Surat, <u>Model DA2- KWK.KPU</u> , Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;
12	Bukti P-12	DVD, Tentang Gubernur Maluku/Ketua DPD PDI-P KUNKER (Kunjungan Kerja) /KAMPANYE 5 APRIL 2011 KEC. LEKSULA KAB. BURU SELATAN;
13	Bukti P-13	Fotokopi Korannya Orang Maluku AMBON EKSPRES, terbit 16 halaman, bertanggal, 7 April 2011 hari Kamis;
14	Bukti P-14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Masnana Desa Labung Kecamatan Namrole;
15	Bukti P-15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa Air Ternate Kecamatan Kepala Madan;
16	Bukti P-16	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan (Lampiran Model DB1-KWK-KPU;
17	Bukti P-17A	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salasia Lesilawang;
18	Bukti P-17B	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hellas Mahtelu;
19	Bukti P-18A	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Majid Lasilawang, dkk;
20	Bukti P-18B	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ani Lesy, dkk;
21	Bukti P-18C	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mansur Mony dan Setia Ridi;
22	Bukti P-18D	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Majid Mony;
23	Bukti P-18E	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dian Yuliati Mony dan Hanisan Sowakil;
24	Bukti P-19A	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Usman Mony dan Samina Titawael;

25	Bukti P-19B	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sirajan Mony, dkk;
26	Bukti P-19C	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Rahman Sowakil, dkk;
27	Bukti P-19D	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumiati Sowakil, dkk;
28	Bukti P-20A	Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara TPS 2 Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau (Model C6-KWK KPU);
29	Bukti P-20B	Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara TPS 2 Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau (Model C6-KWK KPU);
30	Bukti P-21	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di PPK Ambalau;
31	Bukti P-22	Rekaman VCD;
32	Bukti P-23	Fotokopi Keputusan Camat Kepala Madan Nomor 141/03/03/2011 tentang Pengesahan Perangkat Desa Sekat, Desa Walbele, Desa Waepandan, Desa Fogi, Desa Air Ternate, Desa Pasir Putih, Desa Nanali, Desa Biloro, Desa Walkeka dan Desa Balpetu, bertanggal 12 April 2011;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 11 Mei 2011, sebagai berikut:

1. Musa Mony

- Saksi adalah saksi mandat dari Pemohon di TPS 1 Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan;
- KPPS telah menempatkan saksi di luar ruangan TPS yang jaraknya kurang lebih 6 meter dengan tempat pemungutan suara, padahal saksi adalah saksi dari Pemohon di TPS 1 Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau;
- Pada saat saksi melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Kampung Baru, saksi melihat orang berada di dalam bilik pencoblosan yang bernama Saudara Badri Saleo. Yang bersangkutan berada di dalam bilik suara mulai dari awal sampai akhir pencoblosan;

- Setelah saksi melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Kampung Baru, saksi kembali ke TPS 1 Desa Kampung Baru untuk menyaksikan proses pencoblosan dan penghitungan. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara, saksi akan mendekati tempat penghitungan, namun ketua dan anggota KPPS mengusir saksi dengan alasan saksi tidak punya hak untuk mendekati meja panitia, yang berhak adalah KPPS;
- Pada saat penghitungan suara, KPPS tidak mengangkat kertas suara untuk diperlihatkan kepada saksi dan masyarakat yang menyaksikan penghitungan suara dan penghitungan dilakukan sangat cepat. Selain itu, salah seorang anggota KPPS pada TPS 1 Desa Kampung Baru duduk di atas meja, sehingga menghalangi pandangan saksi dan masyarakat untuk melihat proses perhitungan suara tersebut;
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh suara sebanyak 440 atau sama dengan jumlah DPT di TPS 1 Desa Kampung Baru, padahal setahu saksi di TPS 1 ada satu orang meninggal dunia sebelum pencoblosan yaitu bernama Ibu Saidah Duilah dan 145 orang tidak berada di tempat yaitu antara lain bernama Salele Silawang, Manmahtelo, Majid Lisilawang, Siti Aliah Silawang, Hj. Soakil, Baco Mahtelu, Siti Rahima Loilatu, Maryati Mahtelu, Saliung Bugis, Raham Bugis, dan Mansermoni;
- Berdasarkan pengakuan Bapak Solissa Silawang, Dasiur Silawang, ELias Matelu, Adas Mahtelu, Jamiah Mahtelu, Radiah Matelu, Nurmawang Lesilawang kepada saksi bahwa mereka mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun perolehan suara semuanya masuk kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6;

2. Abdullah Lesilawang

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di TPS 2 Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan;
- Pada saat menjadi saksi di TPS 2 Desa Kampung Baru, saksi oleh KPPS ditempatkan di luar tempat TPS yang jaraknya kurang lebih 10 meter dengan pemungutan suara. Saksi menyampaikan keberatan kepada KPPS, namun KPPS mengatakan saksi tidak punya hak untuk dekat dengan tempat pemungutan suara. Jarak tersebut menyebabkan saksi tidak bisa melihat dengan jelas proses pemungutan suara;

- Pada waktu mencoblos di TPS tersebut, saksi melihat dua orang bernama Badris Salu dan Suryati Mahtelu berada di dalam kamar tersebut. Dua orang tersebut berada di belakang saksi, sehingga mengetahui saksi memilih nomor berapa?;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas Kecamatan bernama Saudara Siucuk Salesa, namun Panwas Kecamatan tidak menghiraukan laporan saksi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada waktu penghitungan memperoleh 368 suara padahal terdapat 163 pemilih tidak berada di tempat dan pemilih yang meninggal berjumlah 6 dan pemilih yang ada di tempat berjumlah 199 pemilih, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 100 % dari jumlah DPT sebanyak 368;
- Pada waktu itu saksi, kakak saksi, dan Bapak Musa mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun suara saksi terjadi tidak ada;

3. Helas Mahtelu

- Saksi pemilih di TPS 1 Desa Kampung Baru yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Demikian juga keponakan sekai bernama Jamiya dan Rabiya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun pada waktu penghitungan, seluruh suara masuk pada Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pada saat saksi memilih melihat Saudara Ekram Desilawang berada di bilik suara;
- KPPS membawa kotak suara TPS 1 Desa Kampung Baru ke kecamatan tanggal 12 April 2011 atau satu hari setelah pemungutan suara, padahal di Desa Ulina, kotak suara di bawa ke kecamatan tanggal 11 April 2011 atau setelah selesainya penghitungan suara;
- Rumah saksi dilempari batu oleh orang-orang yang tidak dikenal;

4. Siti Salam Mony

- Pada waktu pemungutan suara tanggal 11 April 2011, saksi tidak berada di Namlea, sehingga tidak mencoblos. Demikian juga kakak dan sepupu saksi pada saat pencoblosan berada di Surabaya dan ibu saksi berada di Namlea, sehingga mereka tidak mencoblos;

5. Saleh Lesilawang

- Saksi terdaftar sebagai pemilih di TPS 1 Desa Kampung Baru;

- Pada waktu pencoblosan, saksi, istri saksi, ibu kandung saksi, Bapak Iskandar Sowakil dan Rugaya Loilatu di Namrole bersama dengan saksi, sehingga tidak mencoblos;

6. Salasia Lesilawang

- Pada saat pencoblosan pada tanggal 11 April 2011, saksi, istri dan anak-anak saksi mencoblos di TPS 1 Desa Kampung Baru dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 1, namun pada saat penghitungan suara, semuanya masuk di Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pada waktu saksi mencoblos melihat Ikram Lesilawang berada di bilik suara;

7. Basir Mony

- Saksi adalah pemilih di TPS 1 Desa Elara;
- Pada saat pencoblosan tanggal 11 April 2011, saksi, istri Mausur Mony, Siti Mony dan Yulianti Mony memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun pada waktu penghitungan semuanya masuk kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang memperoleh 447 suara;

8. Jurmin Lesilawang

- Saksi adalah pemilih di TPS 1 Desa Kampung Baru namun saksi tidak diberikan undangan untuk memilih oleh KPPS, sehingga saksi tidak memilih;
- Saksi melihat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Musa Mony diintimidasi, yaitu diusir dari TPS. Saksi mengambil foto pengusiran tersebut;
- Pada saat perhitungan, KPPS tidak memperlihatkan surat suara kepada saksi maupun kepada masyarakat untuk turut menyaksikan jalannya perhitungan;
- Pada saat pencoblosan, salah seorang warga masyarakat bernama Ikran Lesilawang masuk dalam bilik suara mulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00;
- Pada saat memantau di TPS 2, saksi melihat saksi PASANGAN NOMOR URUT 1 bernama Abdullah Lesilawang dibentak-bentak oleh PPS bernama Mabur Lesilawang yang mengatakan "Saudara tidak boleh mengikuti salah satu anggota dewan yang ada di Kabupaten Buru Selatan

bernama Basyir Sulisa karena yang bersangkutan adalah munafik, biadab, tidak pernah melihat Saudara”;

- Pada saat penghitungan, saksi Pemohon ditempatkan dalam jarak 10 meter dari tempat penghitungan dan penghitungan dilakukan dengan cepat sebagaimana penghitungan di TPS 1 Desa Kampung Baru. Selain itu, saksi Pemohon tidak dapat melihat proses penghitungan karena petugas berdiri berjajar sehingga menutupi pandangan mereka;
- Petugas yang membaca surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru adalah bernama Bahdil Mahtelu;

9. Jainudin Solissa

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di PPK Kecamatan Ambalau;
- Pada tanggal 11 April 2011, pukul 17.00, saksi bersama dengan Abdullah Lesilawang mendatangi Kantor Panitia Pengawas Kecamatan yang diterima oleh Saudara Salema Mahulau. Kedatangan saksi di kantor Panwas tersebut untuk melaporkan mengenai adanya pelanggaran yang terjadi di Desa Kampung Baru. Setelah selesai membuat laporan, besoknya tanggal 12 April 2011, saksi diundang oleh PPK untuk melakukan rekapitulasi. Pada awalnya rekapitulasi suara berjalan lancar dan tidak ada masalah. Masalah tersebut muncul pada waktu penghitungan untuk TPS Desa Kampung Baru (TPS 1 dan TPS 2), yaitu berdasarkan laporan dari saksi bahwa mereka mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun pada saat penghitungan suara mereka masuk kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi menyampaikan keberatan dengan mengisi formulir keberatan dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara;

10. Wilson Tasane

- Saksi adalah Ketua Posko Pemenangan Pemohon di Desa Liang Kecamatan Leksula;
- Saksi melihat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Anton Hukunala membagi uang kepada Erwin Nuratu dan Susi Hukunala masing-masing memperoleh Rp. 50.000,00. Hengki Tasane memberikan uang kepada Hon Tasane sebanyak Rp.100.000,00. Sebenarnya uang tersebut dibagi kepada banyak orang namun yang melapor hanya Erwin Nurlatu,

Susi Hukunala, dan Fon Tasane. Saksi melanjutkan laporan warga tersebut kepada Ketua Tim Ahli Kecamatan Leksula;

11. Erwin Nurlatu

- Saksi adalah pemilih yang bertrempat tinggal di Desa Liang Kecamatan Leksula;
- Pada tanggal 10 April 2011, pukul 18.00, saksi dipanggil oleh Anton Hukunala ke rumahnya. Anton Hukunala mengatakan kepada saksi "Kamu coblos siapa"? saksi jawab "Saya coblos Bapak Anton". Selanjutnya saksi diberi uang Rp. 50.000,00. Karena telah dibayar maka pada saat pencoblosan tanggal 11 April 2011, saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

12. Nelles Hukunala

- Saksi adalah pemilih di TPS 1 Desa Liang, Kecamatan Leksula;
- Saksi melaporkan Anton Hukunala ke Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,00 kepada anak saksi bernama Susi Hukunala;

13. Von Tasane

- Saksi adalah pemilih di TPS 1 Desa Liang, Kecamatan Leksula;
- Saksi didatangi oleh Hengki Tasane dan diberi uang sebanyak Rp.100.000,00 dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi melaporkan Hengki Tasane ke Posko Tim Sukses Pemohon dengan membawa barang bukti uang tersebut;

14. Bram Nurlatu

- Saksi adalah pemilih di Desa Leksula, Kecamatan Leksula;
- Saksi didatangi oleh Guru Bob, Kepala SD Wenama memberi uang sebanyak Rp. 100.000,00 dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

15. Niko Teslatu

- Saksi adalah pemilih di TPS 2 Desa Leksula;
- Pada tanggal 10 April 2011, saksi didatangi oleh Wakil Calon Kandidat dari Nomor Urut 6;
- Saksi dipanggil oleh Saudara Pucaseleki untuk datang ke rumahnya dan dikasih uang dalam amplop;

16. Nela Namarubesy

- Saksi melihat Bapak Ayub Seleki memberi amplop di rumah Bapak Niko Teslatu dan mengatakan “Mbak, ambil uang ini untuk beli gula dan kopi”;

17. Wilem Thomas Maakewe

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Leksula;
- Saksi menerima barang bukti berupa uang yang diserahkan oleh Saudara Ayub Seleki kepada Saudara Niko sebanyak Rp. 500.000,00 yang dibagikan kepada 10 warga yang perorangannya mendapat Rp. 50.000,00;
- Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwas dan Panwas minta kepada saksi untuk membuat laporan namun saksi tidak mau karena seharusnya Panwas yang mencatat laporan tersebut;
- Pada tanggal 1 April 2011 bapak Bupati dalam rangka menyambut kedatangan Bapak Gubernur telah mengumpulkan PNS dan aparat pemerintahan. Pada tanggal 5 April 2011 Bapak Gubernur hadir dalam pertemuan yang diadakan di ruang serbaguna Gereja Protestan Maluku, Kecamatan Leksula. Kunjungan gubernur tersebut dihadiri oleh camat, seluruh kepala dinas, kepala kantor namun kunjungan kerja tersebut diadakan bertepatan dengan kampanye;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang 100% di Desa Pakel;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang mutlak di Kecamatan Leksula, yaitu memperoleh 1.365 suara;

18. Maaruf Buton

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon di Desa Lena, Kecamatan Waisama;
- Terdapat 118 masyarakat Lena tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua, padahal 118 masyarakat tersebut pada Pemilukada Putaran Pertama dapat menggunakan hak pilihnya. Warga tersebut tidak tersebut tidak terdaftar dalam DPT, namun mereka dapat memilih dalam Pemilukada Putaran Pertama atas kebijakan dari penyelenggara;

19. La Ridwan Buton

- Pada tanggal 16 April 2011, saksi disuruh oleh camat untuk mengumpulkan dan mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan total perolehan

suara 100%, apabila tidak memenuhi target tersebut, camat mengancam saksi akan dipecat;

20. Ahmad Daud

- Saksi adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buru Selatan;
- Bapak Bupati mengundang kepada SKPD untuk melakukan rapat terkait kunjungan gubernur pada tanggal 11 April 2011. Pada waktu itu rapat dibuka oleh Sekda yang mengarahkan agar menyiapkan mobil untuk penjemputan rombongan Gubernur;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 11 Mei 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 11 Mei 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama materi permohonan Pemohon, Termohon menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;
2. Bahwa dasar-dasar keberatan (posita) permohonan Pemohon, sama sekali tidak menyampaikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/ 2008;
3. Bahwa sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan (Lampiran Model DB1-KWK.KPU), perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait:

NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON PEMILUKAD					JUMLAH AKHIR
	KEC KEPALA MADAN	KEC LEKSULA	KEC NAMROLE	KEC WAESAMA	KEC AMBALAU	
1	2	3	4	5	6	7
Drs. Anthonius Lesnusa,MM dan Drs. Hadji Ali	2.517	4.685	2.637	.2850	2.065	14.754
Tagob Sudarsono Soulissa.SH.MT dan Ayub Seleky.SH	2.414	3.298	3.020	3.893	2.788	15.413

Sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait yakni 659 (enam ratus lima puluh sembilan) suara sah; Namun dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak dijumpai berapa suara Pemohon yang hilang atau berkurang akibat pelanggaran/kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait

dan/atau Termohon, namun sebaliknya suara sah Pihak Terkait-lah yang ingin dikurangi atau dihilangkan/dihapus oleh Pemohon dari 15.413 menjadi 14.598 dengan cara meniadakan/menghilangkan suara sah yang diperoleh Pihak Terkait sejumlah 815 (delapan ratus lima belas) yang diperoleh dari pemungutan suara di TPS I dan TPS II Kampung Baru Kecamatan Ambalau. Hal ini terbukti dengan adanya dalil dan penghitungan menurut versi Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan dan petitumnya yaitu, "Nomor Urut 1 Drs. Anthonius Lesnussa, MM dan H. Hadji Ali sebanyak 14.754 suara sah dan Nomor Urut 6 Tagop Sudarsono Soulissa, SH. MT dan Ayub Seleky, SH sebanyak 14.598 Suara Sah" Bahwa 815 suara sah yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah jelas dan sesuai dengan data dokumen Model C2-KWK.KPU TPS I dan TPS II Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau menjadi hilang, artinya alasan dan dasar-dasar keberatan Pemohon tidak mengutarakan letak kesalahan penghitungan suara. Seharusnya Pemohon dalam materi permohonan menunjukkan berapa angka perolehan suaranya yang hilang akibat pelanggaran/kecurangan (signifikan atas selisih perolehan suara) serta kekeliruan penghitungan rekapitulasi perolehan suaranya oleh Termohon, sehingga terlihat jelas signifikan atau tidaknya keberatan Pemohon. Maka permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Buru Selatan tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

4. Bahwa apa yang menjadi posita-posita dan/atau dasar materi keberatan Pemohon tidak lebih hanya asumsi-asumsi spekulasi yang menyesatkan dan bukan dalam ruang lingkup objek perselisihan Pemilukada, terbukti dari petitum Pemohon yang menginginkan supaya angka perolehan suaranya tetap sesuai dengan apa yang Termohon tetapkan yakni 14.754 suara, artinya Pemohon sependapat dan/atau mengakui bahwa apa yang telah dilakukan Termohon (rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara) adalah sudah benar, maka tuduhan keberpihakan dan ketidak independenan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 merupakan keanehan, terlebih tuntutan untuk menghilangkan hak pilih warga negara (Pemilih) pada TPS I dan TPS II Kampung Baru (tidak menghitung perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6) merupakan tuntutan yang inkontitusional untuk Termohon laksanakan, karena melakukan pemungutan suara, menghitung, dan merekapitulasi hasil perolehan

suara para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buru Selatan merupakan kewajiban Termohon sesuai amanat Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Nomor 22 Tahun 2007, terlebih petitem Pemohon untuk tidak menghitung suara sah TPS I dan TPS II Kampung Baru merupakan pengamputasian hak kedaulatan rakyat (hak pilih) yang harus dilindungi secara konstitusional;

5. Bahwa tuntutan tidak merekapitulasi penghitungan suara identik dengan menghilangkan hak pilih *in casu* Pemilih Kampung Baru, apapun dasar dan/atau alasannya menghilangkan hak pilih atau suara yang telah diberikan Pemilih tidak dapat dibenarkan, maka dengan ini Termohon mohon kehadiran Mahkamah untuk menolak tuntutan Pemohon *a quo*;
6. Bahwa, apa yang di dalilkan dalam keberatannya terkait berbagai operandi pelanggaran dan kecurangan pada TPS I dan II Kampung Baru adalah sama sekali tidak benar karena sesuai dokumen C3-KWK.KPU TPS-I dan C3-KWK.KPU TPS-2 saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yang bernama ALIM LESILAWANG yang sepanjang proses pemungutan suara dan perhitungan suara berada di lokasi TPS I, dan saksi MURSALIM BOOY (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1) juga sepanjang proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara berada dilokasi TPS II, kedua orang saksi tersebut nyata-nyata tidak berkeberatan dengan proses pemungutan suara dan perhitungan suara yang dilakukan Termohon pada TPS I dan TPS II Kampung Baru, dengan demikian maka seluruh petitem Pemohon harus ditolak;
7. Bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon ternyata keberatan pemohon selain di Kampung Baru ada juga lokasi atau locus yang dipermasalahkan Pemohon sebagai berikut: Desa Fogi Kecamatan Kepala Madan jawaban dalam permohonan tidak jelas jumlah orang dan identitas orang yang di "intimidasi") sehingga sukar mengkaitkannya dengan signifikan selisih perolehan suara, terlebih yang "mengintimidasi" notabene bukan Termohon dan/atau penyelenggara Pemilu meskipun demikian Termohon sampaikan bahwa sesuai dokumen lampiran DA1-KWK.KPU perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 (254 suara sah) unggul 148 suara dari perolehan suara Pemohon (106 suara sah). Untuk Desa Sekat, permohonan tidak jelas menguraikan berapa orang yang di intimidasi hal ini tentunya akan sulit menentukan sejauh mana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan

Termohon sampaikan sesuai dokumen DA1-KWK.KPU perolehan suara Pemohon memang nyata-nyata kalah 72 suara, dengan perolehan suara 102 suara sah Pemohon dan 178 suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 6 terlebih dalil intimidasi versi Pemohon merupakan wewenang Panwaslu. Untuk Desa Leksula sesuai Lampiran DA1-KWK.KPU Pemohon unggul 508 suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan perolehan suara sah sebagai berikut Pemohon 1046 suara sah dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 538 suara sah adanya kunjungan kerja gubernur di Desa Leksula Kecamatan Leksula;

8. Bahwa dalil-dalil Pemohon poin ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 halaman 6 sampai halaman 8, merupakan materi keberatan yang tidak tepat dan tidak beralasan, karena:
 - a. Alat Ukur untuk menentukan atau untuk membuktikan bahwa Termohon tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan calon dan menguntungkan pasangan calon lain tidak jelas alasannya, selain itu Pemohon tidak menguraikan secara signifikan tentang kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sehingga mengurangi atau merugikan suara Pemohon atau setidaknya terdapat alasan-alasan yang menjadi dasar terjadi kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang telah merugikan perolehan suara dari Pemohon;
 - b. Pemohon juga tidak secara rinci menguraikan tentang penghitungan yang benar menurut versi Pemohon dan penghitungan yang benar menurut versi Termohon, sehingga dalil-dalil keberatan dari Pemohon ini adalah tidak beralasan, untuk itu adalah sangat beralasan hukum bila permohonan Pemohon ini ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - c. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buru Selatan secara demokratis dan sesuai dengan asas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Luber dan Jurdil dan Termohon telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan KPU lainnya yang mempunyai kaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, sehingga dalil Pemohon, pada poin ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 halaman 6 sampai halaman 8, menurut hukum haruslah ditolak dan di kesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini;

9. Bahwa dalil Pemohon poin 7.1. harus dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena merupakan asumsi tanpa dasar hukum yang jelas, karena sesuai fakta, Termohon telah melaksanakan proses Pemilukada di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau secara benar dan adil serta telah melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilukada, sehingga telah menghasilkan perolehan suara yang jujur, adil dan tidak memihak. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 7 orang pemilih yang telah meninggal dunia dan 308 orang yang tidak hadir di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru adalah tidak benar, karena pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 11 April 2011 seluruh masyarakat yang namanya terdapat dalam DPT Desa Kampung Baru hadir di TPS I dan TPS II Desa Kampung Baru dan seluruhnya memberikan suara di TPS I dan II Desa Kampung Baru, untuk itu adalah sangat beralasan hukum bila alasan Pemohon ini ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
10. Bahwa alasan Pemohon dalam poin 7.1.2 adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena pada saat dilakukan pemungutan suara di Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau selain dihadiri oleh KPPS sebagai penyelenggara juga dihadiri oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Ambalau dan disaksikan oleh masyarakat Desa Kampung Baru, bahwa tempat pelaksanaan pemungutan suara adalah di tempat yang terbuka dan dapat disaksikan oleh siapa saja sehingga apabila terjadi hal-hal

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pastilah diketahui oleh saksi pasangan calon dan mereka pasti akan berkeberatan akan hal tersebut, tetapi di dalam berita acara di KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru (Formulir Mode C-KWK.KPU) tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi Pihak Terkait. Begitu juga dengan Panwaslu Kecamatan Ambalau sebagai pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi jalannya Pemilukada yang luber dan jurdil sama sekali tidak terdapat temuan maupun laporan ke Panwas Kabupaten Buru Selatan maupun temuan dan laporan ke Panwaslu Kecamatan Ambalau bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Ambalau terjadi kecurangan sebagai mana yang didalilkan oleh Pemohon, dengan demikian dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima;

11. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 7.1.3 butir 1 adalah dalil yang tidak benar dan memutar balikan fakta, karena saksi Pemohon hadir di TPS I (Alim Lesilawang dan Musa Mony) dan TPS II (Nursalim Boy dan Abdullah Lesilawang) dan mengikuti jalannya proses pemungutan suara di TPS I dan TPS II Desa Kampung Baru. Bahwa saksi Musa Mony yang merupakan saksi Pemohon di TPS I sama sekali tidak pernah di usir oleh Bahdin Mahtelu dan Salasia Loilatu tetapi saksi disuruh duduk di tempat saksi yaitu tempat yang telah disediakan khusus untuk saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Pihak Terkait. Bahwa saksi Musa Mony ketika KPPS TPS 1 hendak melakukan penghitungan suara, saksi berada ditempat KPPS dan bertindak seakan-akan saksi adalah anggota KPPS sehingga menghalangi kerja anggota KPPS yang lain maka kemudian saksi disuruh duduk di tempat yang telah disediakan oleh KPPS TPS 1, bukan diusir atau disuruh keluar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi saksi tidak duduk ditempatnya melainkan berjalan keluar dari lokasi TPS 1, sementara saksi Pemohon yang lain di TPS 1 Desa Kampung Baru (Alim Lesilawang) tetap mengikuti proses pemungutan suara sampai selesai dan kemudian menandatangani berita acara (Formulir Model C-KWK.KPU) dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yang dituangkan dalam formulir keberatan pada Formulir Model C-KWK.KPU. Sedangkan saksi Abdullah Lesilawang dan Nur Salim Boy yang merupakan saksi Pemohon di TPS 2 Desa Kampung Baru hadir dan mengikuti proses penghitungan suara di TPS 2, bahwa saksi mengikuti proses penghitungan suara dari awal sampai akhir dan saksi Nur Salim Boy

- menandatangani berita acara dan tidak ada keberatan dari saksi menyangkut dengan proses penghitungan suara oleh KPPS di TPS 2 Desa Kampung Baru, dengan demikian maka dalil Pemohon patutlah ditolak dan dikesampingkan;
12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7.1.3 butir 2 adalah merupakan dalil yang memutarbalikan fakta, karena pada saat dilakukan proses penghitungan suara oleh KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, mereka melakukannya di tempat yang terbuka pada waktu siang hari dan diterangi oleh cahaya matahari yang cukup sehingga siapa saja yang hadir pada saat penghitungan suara dapat mengikuti dan melihat jelas berlangsungnya proses penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru dan KPPS 1 dan KPPS 2 Desa Kampung Baru ketika melakukan penghitungan suara memperlihatkan kertas suara kepada saksi pasangan calon (baik saksi Pemohon maupun saksi Pihak Terkait) dan masyarakat yang berada ditempat tersebut, dengan demikian dalil Pemohon ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
 13. Bahwa alasan Pemohon pada poin 7.1.3 butir 3 adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena saksi Pemohon (Alim Lesilawang saksi pada TPS 1 dan Nursalim Boy saksi pada TPS 2) dan saksi Pihak Terkait mengikuti proses pemungutan suara sampai selesai barulah mereka meninggalkan tempat pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru sehingga yang bersangkutan (Alim Lesilawang saksi pada TPS 1 dan Nursalim Boy saksi pada TPS 2) dan saksi Pihak Terkait diberikan Formulir Model C1-KWK.KPU, dengan demikian alasan Pemohon ini patutlah dikesampingkan;
 14. Bahwa alasan Pemohon yang didalilkan pada poin 7.1.3 butir 4 adalah tidak benar karena saksi Pemohon yang hadir di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru melakukan pencoblosan di TPS 1 dan TPS 2, dan mereka semua mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6, kenapa kami katakan demikian karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapat suara di TPS 1 dan TPS 2, dan ketika selesai penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 saksi Pemohon menandatangani berita acara (Formulir Model C1-KWK.KPU), dengan demikian alasan Pemohon ini haruslah ditolak;
 15. Bahwa alasan Pemohon pada poin 7.1.4 adalah merupakan alasan yang keliru dan tidak benar, karena pada saat berlangsungnya Pemilu pada Putaran Pertama di Kabupaten Buru Selatan tidak pernah terjadi intimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 maupun Tim Suksesnya. Bahwa Pemilu pada Putaran Pertama

yang berlangsung di Kabupaten Buru Selatan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010, dan pada saat pemeriksaan perkara Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 Pemohon juga hadir sebagai Pihak Terkait 2, dan dalam jawabannya Pemohon tidak pernah berkeberatan atas hal tersebut, karena memang pada waktu Pemilukada berlangsung di Kabupaten Buru Selatan Putaran Pertama tidak pernah ada yang namanya intimidasi dan penekanan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun Pasangan Calon (Calon Nomor 4) maupun Tim Suksesnya yang mengikuti Pemilukada di Kabupaten Buru Selatan, begitu juga sewaktu berlangsungnya Putaran Kedua Pemilukada di Kabupaten Buru Selatan tidak pernah ada yang namanya intimidasi dan penekanan oleh penyelenggara maupun tim sukses pasangan calon, terutama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena kandidat Nomor Urut 4 tidak mengikuti Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Buru Selatan, dengan demikian yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan untuk melakukan hal tersebut, bahwa alasan Pemohon ini adalah merupakan alasan yang mengada-ada dan patutlah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

16. Bahwa alasan Pemohon pada poin 7.1.5 butir 1 adalah merupakan dalil yang tidak benar karena selama berlangsungnya Pemilihan Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Buru Selatan (dakil Kabupaten Buru) selalu berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, tidak ada intimidasi dan tekanan kepada para pemilih dari penyelenggara maupun pihak-pihak yang berkompetisi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 daerah pemilihan Kabupaten Buru, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi oleh calon anggota legislatif yang kalah, dengan demikian maka alasan Pemohon ini haruslah ditolak;
17. Bahwa alasan Pemohon pada poin 7.1.5 butir 2, dan butir 3, adalah merupakan alasan yang tidak benar dan sangat keliru karena, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan pihak Termohon untuk melakukan pemilihan ulang pada 13 TPS di Kabupaten Buru Selatan dan hal tersebut telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal, 5 Februari 2011, bahwa dalam Perkara Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010, dimana pihak Pemohon yang dalam perkara Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 menjadi Pihak Terkait 1, dalam jawabannya

sama sekali tidak berkeberatan atau menyinggung tentang hasil perolehan suara baik di tingkat KPPS (TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru), PPK Kecamatan Ambalau, maupun di tingkat KPU Kabupaten Buru Selatan, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara di tingkat KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru (Formulir Model C-KWK.KPU), PPK Kecamatan Ambalau (Formulir Model DA-KWK.KPU), maupun di tingkat KPU Kabupaten Buru Selatan (Formulir DB-KWK.KPU), oleh saksi Pemohon (dalam perkara Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010, bertindak sebagai Pihak Terkait 1) dengan demikian Pemohon mengakui akan hasil perolehan suara pada putaran pertama maupun pada Pemilihan Ulang Putaran Pertama, dengan demikian dalil Pemohon ini patutlah dikesampingkan;

18. Bahwa alasan Pemohon pada poin 7.1.5 butir 4, dan 5, adalah merupakan dalil yang tidak beralasan karena selama berlangsungnya Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Kabupaten Buru Selatan, berlangsung dengan tertib, aman, damai, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta mengedepankan asas-asas Pemilu (luber dan jurdil). Hal ini terlihat dari tidak adanya intimidasi terhadap para pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu yang diarahkan oleh Termohon. Hal ini karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buru Selatan selalu berpedoman pada aturan hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan KPU lainnya yang mempunyai kaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Putaran Kedua), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010. Bahwa alasan Pemohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menghitung perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru adalah merupakan permintaan yang melanggar hak konstitusi dan hak asasi warga negara, karena Pemilukada Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Buru Selatan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru berlangsung dengan tertib, aman, dan damai dengan berdasarkan asas Pemilu luber dan jurdil, dengan demikian dalil Pemohon ini patutlah ditolak dan tidak diterima;

19. Bahwa alasan Pemohon pada poin 7.2. yang menyatakan bahwa Termohon tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat yang namanya ada dan terdaftar dalam DPT serta tidak memberikan undangan bagi para pemilih di Kecamatan Ambalau dan Desa Lena, Kecamatan Waisama adalah merupakan alasan yang mengada-ada dan dicari-cari karena seluruh warga yang namanya terdaftar dalam DPT baik pada putaran pertama dan putaran kedua diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk datang ke TPS-TPS untuk memilih, dan Termohon sama sekali tidak pernah menghalang-halangi apalagi melarang para pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT untuk datang mencoblos di tempat-tempat pemungutan suara yang telah disediakan, bahwa alasan Pemohon ini merupakan alasan yang dicari-cari dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya sehingga patutlah dikesampingkan;

- Bahwa di Desa Wamsisi pada saat dilakukan pemungutan suara pada tanggal 5 April 2011 di TPS 4 Desa Wamsisi yang bertindak sebagai panitia pemungutan suara (KPPS) adalah KPPS yang diangkat berdasarkan surat keputusan Termohon bukan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wamsisi, dengan demikian alasan Pemohon ini patutlah ditolak;
- Bahwa memang benar data dinding (C 2- KWK.KPU PLANO) di Desa Elpule, Kecamatan Namrole ada yang dicoret, hal ini dilakukan semata-mata untuk melakukan pembetulan karena data dinding (C2-KWK.KPU PLANO) terdapat kekeliruan sehingga di coret karena untuk melakukan pembetulan tidak bisa di Tip X, bahwa pencoretan yang dilakukan oleh petugas di KPPS TPS 4 adalah semata-mata untuk melakukan pembetulan tidak mempunyai maksud untuk mengurangi perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara dari Pihak Terkait, bahwa alasan Pemohon ini patutlah dikesampingkan dan ditolak;
- Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa data dinding (C2-KWK.KPU PLANO) tidak ada pada saat penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Patmite, Kecamatan Namrole adalah tidak benar, hal ini

dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait, dengan demikian alasan Pemohon ini haruslah ditolak;

20. Bahwa yang perlu digaris bawahi baik dalil-dalil Pemohon maupun petitum Pemohon membenarkan Perolehan Suara Pemohon sebesar 14.754 suara sah sesuai dengan yang telah di rekapitulasi oleh Termohon, sehingga berdasarkan dalil dan petitum tersebut di atas, merupakan bukti pengakuan bahwa suara sah Pemohon sama sekali tidak berkurang atau tidak terjadi kesalahan/selisih penghitungan dengan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon; Oleh karena diakui sendiri oleh Pemohon tidak terjadi kesalahan hasil penghitungan suara dalam Pemilu pada Putaran Kedua, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian–uraian fakta dan yuridis di atas, maka Termohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan/atau bantahan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Ke-2 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, tanggal 17 April 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan, tanggal 17 April 2011;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-54, sebagai berikut:

1	Bukti T-1	Fotokopi Keputusan KPU Bursel Nomor 01.b Tahun 2011 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Putaran Kedua;
2	Bukti T-2	Fotokopi Keputusan KPU Bursel Nomor 01.c Tahun 2011 Perubahan KPU Bursel Nomor 01.b Tahun 2011 tentang

		Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Putaran ke-2;
3	Bukti T-3	Fotokopi Keputusan KPU Bursel Nomor 40 Tahun 2011 tentang perolehan suara pasangan calon kepala daerah putaran ke-2;
4.	Bukti T-4	Fotokopi Keputusan KPU Bursel No. 41 Tahun 2011 tentang Penetapan pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum putaran ke-2;
5	Bukti T-5	Fotokopi Rekapitulasi perolehan suara putaran ke-2, menerangkan tabulasi perolehan suara PER TPS, PPK diseluruh Kabupaten Bursel;
6	Bukti T-6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA-KWK.KPU Kecamatan Kepala Madan , Pasangan Nomor 1 unggul 103 suara (Pemohon 2517 : Pihak Terkait 2.414);
7	Bukti T-7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA-KWK.KPU, Kecamatan Leksula , Pasangan Nomor 1 unggul 1387 suara (Pemohon 4.685 Pihak Terkait 3.298);
8	Bukti T-8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA-KWK.KPU Kecamatan Ambalau , Pasangan Nomor 6 unggul 723 suara (Pemohon 2.065 Pihak Terkait 2.788);
9	Bukti T-9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA-KWK.KPU, Kecamatan Waesama ;
10	Bukti T-10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Model DA-KWK.KPU, Kecamatan Namrole , Pasangan Nomor 6 unggul 383 suara (Pemohon 2.637, Pihak Terkait 3.020);
11	Bukti T-11	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Tanggal 19 April 2011 Nomor 08/PANWAS-KBS/IV/2011;
12	Bukti T-12	Fotokopi A-8.a.KWK Panwaslu Kab. Bursel, Keterangan dibawah sumpah ALIM LESILAWANG;
13	Bukti T-13	Fotokopi A-8.a KWK Panwaslu Kab. Bursel, keterangan dibawah sumpah MURSALIN BOOY;
14	Bukti T-14	Fotokopi A-9 KWK Panwaslu Kab. Bursel, BA.Klarifikasi JALIL

		MAHU;
15	Bukti T-15	Fotokopi A-9 KWK Panwaslu Kab. Bursel, BA.Klarifikasi SALEH MAHULAUW (Panwascam Ambalau);
16	Bukti T-16	Fotokopi A-9 KWK Panwaslu Kab. Bursel, BA.Klarifikasi GAWI MAHTELU;
17	Bukti T-17	Fotokopi A-8.a KWK Panwaslu Kab. Bursel, keterangan dibawah sumpah RASMIN SOLISSA;
18	Bukti T-18	Fotokopi A-9 KWK Panwaslu Kab. Bursel, BA.Klarifikasi UJUD LOILATU (kepala desa Kampung Baru);
19	Bukti T-19	Fotokopi A-9 KWK Panwaslu Kab. Bursel, BA.Klarifikasi SUNDRE;
20	Bukti T-20	Fotokopi A-9 KWK Panwaslu Kab. Bursel, BA.Klarifikasi SIYUSUP SOLISSA (panwas lapangan Kampung Baru);
21	Bukti T-21	Fotokopi A-9 KWK Panwaslu Kab. Bursel, BA.Klarifikasi HASAN MONY;
22	Bukti T-22	Fotokopi Surat Panwascam Ambalau ke KPU Nomor 04/PANWASCAM-AMBALAU/IV/2011;
23	Bukti T-23	Fotokopi Keputusan KPU Bursel Nomor 02.c.2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan KPPS Pilkada Putaran Kedua;
24	Bukti T-24	Fotokopi Surat Mandat Tim Pemenangan Pasangan Nomor 1;
25	Bukti T-25	Fotokopi Surat Mandat Tim Pemenangan Pasangan Nomor 1;
26	Bukti T-26	Fotokopi Surat Mandat Tim Sukses Pasangan Nomor 6;
27	Bukti T-27	Fotokopi C-KWK.KPU TPS-I Desa Kampung Baru, membuktikan saksi pasangan Nomor 1 ALIM L menandatangani hasil perhitungan suara dan tidak menyatakan keberatan;
28	Bukti T-28	Fotokopi C-KWK.KPU TPS-II Desa Kampung Baru, membuktikan saksi Pasangan Nomor 1 Mursalim Booy menandatangani BA perhitungan suara dan tidak menyatakan keberatan;
29	Bukti T-29	Fotokopi C-KWK.KPU TPS-I Desa Lena;
30	Bukti T-30	Fotokopi C-KWK.KPU TPS-II Desa Lena;
31	Bukti T-31	Fotokopi C-KWK.KPU TPS-III Desa Lena;
32	Bukti T-32	Fotokopi C-KWK.KPU TPS-I Desa Fogi;

33	Bukti T-33	Fotokopi C-KWK.KPU TPS-II Desa Fogi;
34	Bukti T-34	Fotokopi C-KWK,KPU TPS-III Desa Fogi;
35	Bukti T-35	Fotokopi C-KWK,KPU TPS-I Desa Wamsisi (Kecamatan Waesama);
36	Bukti T-36	Fotokopi C-KWK,KPU TPS-II Desa Wamsisi (Kecamatan Waesama);
37	Bukti T-37	Fotokopi C-KWK,KPU TPS-III Desa Wamsisi (Kecamatan Waesama);
38	Bukti T-38	Fotokopi C-KWK,KPU TPS-IV Desa Wamsisi (Kecamatan Waesama);
39	Bukti T-39	Fotokopi C-KWK,KPU TPS-I Desa Sekat (Kecamatan Kepala Madan);
40	Bukti T-40	Fotokopi C-KWK,KPU TPS-I Desa Fatmite (Kecamatan Namrole);
41	Bukti T-41	Fotokopi C-KWK,KPU TPS-II Desa Fatmite (Kecamatan Namrole);
42	Bukti T-42	Fotokopi C-KWK,KPU TPS-II Desa Elfule (Kecamatan Namrole);
43	Bukti T-43	Fotokopi C-KWK,KPU TPS-II Desa Waepandan (Kecamatan Kepala Madan);
44	Bukti T-44	Fotokopi A3-KWK, DPT TPS I Desa Lena;
45	Bukti T-45	Fotokopi A3-KWK, DPT TPS II Desa Lena;
46	Bukti T-46	Fotokopi A3-KWK, DPT TPS III Desa Lena;
47	Bukti T-47	Fotokopi A3-KWK, DPT TPS I Desa Kampung Baru (Kecamatan Ambalau);
48	Bukti P-48	Fotokopi A3-KWK, DPT TPS II Desa Kampung Baru;
49	Bukti T-49	Fotokopi C2 KWK.KPU Ukuran Besar (Plano) TPS 1 Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau;
50	Bukti T-50	Fotokopi C2 KWK.KPU Ukuran Besar (Plano) TPS 2 Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau;
51	Bukti T-51	Fotokopi C2 KWK.KPU Ukuran Besar (Plano) TPS 1 Desa Fatmite, Kecamatan Namrole;
52	Bukti T-52	Fotokopi C2 KWK.KPU Ukuran Besar (Plano) TPS 2 Desa Fatmite, Kecamatan Namrole;
53	Bukti T-53	Fotokopi C2 KWK.KPU Ukuran Besar (Plano) TPS 3 Desa

		Fatmite, Kecamatan Namrole;
54	Bukti T-54	Fotokopi C2 KWK.KPU Ukuran Besar (Plano) TPS 2 Desa Elfulee, Kecamatan Namrole;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 10 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 Mei 2011 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gawi Mahtelu

- Saksi adalah Ketua KPPS 2 Desa Kampung Baru;
- Pelaksanaan pencoblosan di TPS 2 di Desa Kampung Baru tanggal 11 April 2011 mulai dari awal sampai berakhirnya penghitungan suara berjalan dengan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia;
- Jumlah DPT di TPS 2 Desa Kampung baru sebanyak 368 pemilih;
- Perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon di TPS 2 Kampung Baru yaitu kandidat Nomor Urut 1 kosong dan kandidat Nomor Urut 6 memperoleh 368 suara;
- Pasa saat penghitungan suara tidak ada keberatan dan mengisi formulir keberatan dari saksi pasangan calon;
- Setahu saksi bahwa yang ada dalam bilik suara hanyalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan tidak ada orang lain yang berada di bilik suara yang mengawasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya;
- Tidak benar apabila pada saat penghitungan suara, petugas tidak menunjukkan kepada saksi pasangan calon dan masyarakat. Petugas menunjukkan surat suara dengan cara mengangkat surat suara tersebut kepada saksi pasangan calon dan masyarakat;
- Tidak benar ada petugas yang menutupi pandangan saksi pasangan calon dan masyarakat untuk menyaksikan proses penghitungan surat suara tersebut;
- Saksi kandidat Nomor Urut 1 bernama Mursalim Booy dan saksi kandidat Nomor Urut 6 bernama Saudari Sulrei Buis;
- Saksi Mandat Pemohon di TPS 2 Desa Kampung Baru ada dua, yaitu bernama Abdullah Lesilawang dan Mursalim Booy, namun yang ada di TPS 2 mulai dari awal sampai akhir penghitungan suara adalah Mursalim Booy, sedangkan Abdullah Lesilawang meninggalkan tempat sebelum selesainya

penghitungan suara, sehingga Berita Acara Rekapitulasi suara hanya ditandatangani oleh Mursalim Boy;

- Tidak benar saksi mengusir mengusir saksi Pemohon bernama Abdullah Lesilawang. Yang bersangkutan meninggalkan TPS 2 Desa Kempung Baru atas kemauannya sendiri;
- Petugas yang menghitung surat suara di TPS 2 Desa Kampung Baru bernama Asar Mahtelu;

2. Jalil Mahlu

- Saksi adalah Ketua merangkap anggota KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru;
- Pemilu di Desa Kampung Baru tanggal 11 April 2011 berjalan dengan lancar dan baik;
- Jumlah DPT di TPS 1 Desa Kampung Baru sebanyak 447 pemilih. Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 0 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 447 suara;
- Pada saat penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Alim Lesilawang dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Hasan Moni hadir dan tidak mengajukan keberatan;
- Tidak benar apabila petugas pada saat penghitungan suara tidak menunjukkan surat suara kepada saksi pasangan calon;
- Petugas yang membacakan surat suara di TPS 1 Desa Kampung Baru bernama Bahdim Mahtelu;
- Saksi pasangan calon duduk di areal TPS penghitungan suara yang berdekatan dengan petugas;
- Semua pemilih di TPS 1 Desa Kampung Baru yang terdaftar dalam DPT hadir dan menggunakan hak pilihnya. Tidak ada pemilih di TPS 1 Desa Kampung Baru yang meninggalkan dunia;

3. Mahudin Lilywana

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 2 Desa Fatmite;
- Permasalahan yang muncul di TPS 2 Desa Fatmite yaitu lupa memasukkan data dinding (C2 Plano) ke dalam kotak suara;
- Saksi kandidat Nomor Urut 1 di TPS 2 Desa Fatmite bernama Ahmad Quairmaratu dan saksi kandidat Nomor Urut 6 bernama Dani Bandak. Kedua saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara;

- Jumlah DPT di TPS 2 Desa Fatmite sebanyak 259 pemilih, jumlah surat suara sah sebanyak 240. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 108 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 132 suara;

4. Babang Letetuny

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Desa Lena;
- Tidak benar ada pemilih di Desa Lena yang berjumlah 108 orang tidak mendapatkan kartu undangan untuk memilih;
- Pada H-1 pemungutan suara, saksi Nomor Urut 1 mendatangi Ketua KPPS Desa Lena untuk memaksakan kehendaknya mengambil kebijakan memberikan undangan memilih kepada 108 orang yang namanya tidak terdaftar dalam DPT, namun KPPS menolak permintaan saksi Pemohon tersebut;
- DPT yang digunakan dalam Pemilukada Putaran Kedua sama dengan DPT yang digunakan pada Pemilukada Putaran Pertama. Sebanyak 108 orang warga desa Lena tersebut pada Pemilukada Putaran Pertama tidak terdaftar dalam DPT, namun diberikan kebijakan untuk dapat memilih, namun pada Pemilukada pada Putaran Kedua tidak lagi diberikan kebijakan untuk dapat memilih karena namanya tidak terdaftar dalam DPT;

5. Sudin Silimbona

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Desa Fatmite;
- Permasalahan yang muncul di TPS 1 Desa Fatmite adalah lupa memasukkan data dinding (C2 Plano) ke dalam Kotak Suara;
- Jumlah DPT di TPS 1 Desa Fatmite sebanyak 247 pemilih. Surat suara sah berjumlah 247 pemilih dan surat suara sah berjumlah 225 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 88 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 137 suara;

6. Ibrahim Yamlean

- Saksi adalah anggota Panwas Kabupaten Buru Selatan;
- Selama Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua, tidak ada satupun laporan yang masuk ke Panwas;
- Kalau di Desa Kampung Baru ada laporan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama pelapor Ismail yang intinya laporan tersebut mengenai pemilih ganda, intimidasi anggota KPPS kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Pada tanggal 16, Panwas melakukan investigasi ke Desa Kampung Baru yang hasilnya tidak ada pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan. Mengenai adanya orang yang berada di bilik suara di TPS Kampung Baru, itu hanya cerita saja;
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan intimidasi kepada Ketua Panwas Kecamatan yaitu membuat konsep surat dan minta kepada Ketua Panwas untuk menandatangani surat tersebut, apabila menolak akan dibunuh. Saksi memanggil kedua belah pihak dan yang bersangkutan menarik atau membatalkan surat yang telah ditandatangani tersebut;
- Ketua Pokja Penanganan Pelanggaran juga di intimidasi oleh lima anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan antara lain bernama Basir Solisa, Lagalib, dan Patimoni. Mereka meminta saksi supaya membuat surat keterangan mengenai adanya temuan pelanggaran di Desa Kampung Baru, namun saksi menolaknya;

7. Rasmin Solisa

- Saksi adalah Panwas Lapangan Kampung Baru;
- Proses pemungutan dan perhitungan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan berjalan aman dan lancar sesuai dengan asas PemiluKada;
- Tidak benar pada saat pencoblosan ada orang di dalam bilik suara TPS 2 Desa Kampung Baru;
- Tidak benar proses penghitungan suara di TPS Desa Kampung Baru dilakukan secara cepat, sehingga tidak dapat diikuti oleh saksi pasangan calon;
- Tidak benar ada petugas yang menghalang-halangi saksi pasangan calon dan masyarakat untuk menyaksikan proses penghitungan suara;

8. Samaru Boy

- Saksi adalah anggota KPPS Kampung Baru;
- Desa Kampung Baru terdiri 2 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 815 pemilih, yaitu TPS 1 sebanyak 447 pemilih ditambah dengan 11 (2,5%) dan TPS 2 sebanyak 368 ditambah dengan 9 (2,5%). Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 447 pemilih. Untuk TPS 2 Desa Kampung Baru, Pasangan

Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 368 suara;

- Proses Pemilukada di di dua TPS Kampung baru mulai dari pencoblosan sampai dengan penghitungan suara berjalan langsung, umum, bebas, rahasia;
- Tidak benar saksi melakukan intimidasi, yang benar adalah saksi mengarahkan kepada saksi bernama Musa Muhni untuk menempati tempatnya yang telah disediakan oleh penyelenggara dan jangan berbicara dengan petugas karena akan mengganggu proses penghitungan suara;
- Tidak benar pada saat pencoblosan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru ada orang yang berada di dalam bilik suara, yang ada hanyalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- Petugas yang membacakan surat suara di TPS 1 Desa Kampung Baru bernama Bahdin Matelu, sedangkan di TPS 2 bernama Ansar Matelu, sehingga tidak benar apabila petugas yang membacakan surat suara di kedua TPS tersebut adalah sama orangnya;

9. Jusri Lessilawang

- Saksi adalah anggota PPK Ambalau;
- Proses rekapitulasi di PPK Ambalau tanggal 12 April 2011 untuk 16 TPS adaah lancar, namun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru mulai ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Jainudin Sholisa untuk membatalkan penghitungan suara untuk kedua TPS tersebut dengan alasan karena ada pelanggaran, padahal berdasarkan laporan dari PPK Kecamatan Ambalau tidak ada masalah TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru. Hal mana dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon yang mengisi Formulir keberatan saksi terhadap kejadian khusus. Selain itu semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Baru;
- Tidak benar Basir Mony saksi Pemohon terdaftar di DPT TPS 1 Desa Kampung karena yang bersangkutan berumur 30 tahun, Basir Mony yang terdaftar di TPS 1 Desa Kampung adalah berumur 20 tahun yang tempat dan tanggal lahir di Siwak, tanggal 3 Juni 1990;

- Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 diajukan tanggal 13 April 2011 yaitu setelah selesainya pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Ambalau tanggal 12 April 2011;

10. Hanafi Moka

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 2 Desa Elfule;
- Memang benar terdapat kesalahan penghitungan suara di TPS 2 Desa Elfule, yaitu menambah 2 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6, namun berdasarkan kesepakatan saksi pasangan calon dan Panwas lapangan maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dicoret atau dikurangi 2 suara;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 11 Mei 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 11 Mei 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon menuntut:
 - Menyatakan batal demi hukum, hasil penghitungan suara di tingkat TPS, pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, dan dinyatakan tidak dihitung dalam rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua Tahun 2011;
 - Menyatakan batal demi hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, tanggal 17 April 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan, tanggal 17 April 2011;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan menetapkan Keputusan yang baru Tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, setelah dilakukan pengurangan terhadap hasil penghitungan suara di tingkat TPS, pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau;

- Menetapkan Hasil Perolehan Suara untuk Pasangan Calon sebagai berikut:
 - Nomor Urut 1 atas nama Drs. Anthonius Leanussa, MM dan Drs. Hadji Ali adalah sebesar 14.754 suara;
 - Nomor Urut 6 atas nama Tagop Sudarsono Soulisa, SH, MT dan Ayub Seleky, SH adalah sebesar 14.598;
 - Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Anthonius Lesnussa, MM dan Drs. H. Hadji Ali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua Tahun 2011;
2. Bahwa dengan ini Pihak Terkait menjelaskan Hasil Rakapitulasi yang dilakukan oleh Pihak Termohon, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan *vide* Lampiran Model DB1-KWK.KPU (Bukti PT.1), sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON					JUMLAH
	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	
KEPALA DAERAH DAN	KEPALA MADAN	LEKSULA	NAMROLE	WAESAMA	AMBALAU	AKHIR
WAKIL KEPALA DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7
Drs. Anthonius Lesnusa, MM						
dan	2.517	4.685	2.637	.2850	2.065	14.754
Drs. Hadji Ali						
Tagob Sudarsono Soulissa. SH. MT						
dan	2.414	3.298	3.020	3.893	2.788	15.413
Ayub Seleky. SH						

Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait yakni 659 (enam ratus lima puluh sembilan) suara sah; Namun dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak dijumpai berapa suara Pemohon yang hilang atau berkurang akibat pelanggaran/kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait dan/ Termohon, namun sebaliknya suara sah Pihak Terkait-lah yang ingin dikurangi atau dihilangkan/dihapus oleh Pemohon dari 15.413 menjadi 14.598 dengan cara meniadakan/menghilangkan suara sah yang diperoleh Pihak Terkait sejumlah 815 (delapan ratus lima belas) yang diperoleh dari pemungutan suara di TPS I dan TPS II Kampung Baru Kecamatan Ambalau. Hal ini terbukti dengan adanya dalil dan penghitungan menurut versi Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan dan petitumnya, yakni Nomor Urut 1 Drs. Anthonius

Lesnussa, MM dan H. Hadji Ali sebanyak 14.754 suara sah dan Nomor Urut 6 Tagop Sudarsono Soulissa, SH. MT dan Ayub Seleky, SH sebanyak 14.598 suara sah, secara yuridis sangat berbeda dengan hasil penghitungan suara versi Termohon menunjukkan adanya keanehan, yaitu hilangnya 815 suara sah yang diperoleh Pihak Terkait yang telah jelas dan sesuai dengan data dokumen Model C2-KWK.KPU TPS I dan TPS II Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau (Bukti PT.2 dan Bukti PT.3), artinya alasan dan dasar-dasar keberatan Pemohon tidak mengutarakan letak kesalahan penghitungan suara, dengan demikian materi permohonan Pemohon bukan merupakan materi perselisihan hasil penghitungan suara, dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 *juncto* Pasal 6 PMK 15/2008. Seharusnya Pemohon dalam materi permohonan menunjukkan berapa angka perolehan suaranya yang hilang akibat pelanggaran/kecurangan (signifikan atas selisih perolehan suara) serta kekeliruan penghitungan rekapitulasi perolehan suaranya oleh Termohon, sehingga terlihat jelas signifikan atau tidaknya keberatan Pemohon, mengingat selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 659 (enam ratus lima puluh sembilan) suara sah. Maka permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Buru Selatan tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

3. Bahwa selanjutnya Dalil dan Petitum Pemohon tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon (*vide* Petitum dalam permohonan Pemohon halaman 19), yakni Nomor Urut 1 Drs. Anthonius Lesnussa, MM dan H. Hadji Ali sebanyak 14.754 suara sah dan Nomor Urut 6 Tagop Sudarsono Soulissa, SH. MT dan Ayub Seleky, SH sebanyak 14.598 suara sah, nyata-nyata merupakan penghitungan yang melanggar konstitusi serta prinsip-prinsip demokrasi karena dengan cara menghilangkan atau meniadakan suara sah milik para Pemilih sejumlah 815 yang merupakan HAK KEDAULATAN warga masyarakat Kampung Baru Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, yang hak-haknya dilindungi oleh Konstitusi; Dengan demikian secara yuridis siapapun yang menginginkan hak pilih yang merupakan hak kedaulatan warga masyarakat untuk dihilangkan/ditiadakan atau dihapus, maka permohonan dan keinginan tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa tuntutan Pemohon untuk tidak dihitung rekapitulasi hasil pemungutan suara TPS I dan TPS II Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten

Buru Selatan dikarenakan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran tersebut akan berulang lagi, yang didasarkan pada:

- 4.1. Pernyataan keberatan saksi Pemohon (JAINUDIN SOLISSA) di Panitia Pemilihan Kecamatan Ambalau *vide* Formulir DA2-KWK.KPU;
- 4.2. Intimidasi saat Pemilu Legislatif 2009, Putaran Pertama Pemilukada dan pemungutan suara ulang dan putaran kedua.

Dengan ini Pihak Terkait tegaskan bahwa apa yang jadi alasan Pemohon tersebut bertolak belakang dengan fakta riil yang terjadi di lapangan (*locus*), karena senyatanya dalam formulir C3-KWK.KPU (Form.Keberatan dan kejadian khusus di TPS) Saksi Pemohon di TPS I dan TPS II Kampung Baru tidak menyatakan keberatan adanya kejadian khusus seperti kecurangan dan/atau pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita-posita permohonannya (C3-KWK nihil), artinya apa yang didalilkan Pemohon cenderung spekulasi, manipulatif dan cenderung mengada-ngada (Bukti PT.2 dan Bukti PT. 3);

5. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya "intimidasi" saat Pemilu Legislatif 2009, putaran pertama, pemungutan suara ulang sama sekali tidak mempunyai relevansi yuridis maupun fakta yang kuat dengan materi keberatan atas Pemilukada Putaran Kedua, karena materi "intimidasi" selain dalil-dalil adanya intimidasi di Pemilu Legislatif 2009 yang menurut dalil Pemohon dilakukan oleh Zainudin Booy tidak benar dan merupakan FITNAH serta tidak pernah ada satupun rekomendasi Panwas Kabupaten Buru dan/atau putusan Mahkamah yang membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang adanya intimidasi saat Pemilu Legislatif 2009. Sedangkan alasan Pemohon pada poin 7.1.5 butir 2, dan butir 3, adalah merupakan alasan yang tidak benar dan sangat keliru karena, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan ulang pada 13 TPS di Kabupaten Buru Selatan dan hal tersebut telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 5 Februari 2011, bahwa dalam Perkara Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010, dimana Pemohon yang dalam perkara Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 menjadi Pihak Terkait 1, dalam jawabannya sama sekali tidak berkeberatan atau menyinggung tentang hasil perolehan suara baik di tingkat KPPS (TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru), PPK Kecamatan Ambalau, maupun di tingkat KPU Kabupaten Buru

Selatan, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara di tingkat KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru (Formulir Model C-KWK.KPU) , PPK Kecamatan Ambalau (Formulir Model DA-KWK.KPU), maupun di tingkat KPU Kabupaten Buru Selatan (Formulir DB-KWK.KPU), oleh saksi Pemohon (dalam perkara Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010, bertindak sebagai Pihak Terkait 1, dengan demikian Pemohon mengakui akan hasil perolehan suara pada putaran pertama maupun pada Pemilihan Ulang Putaran Pertama, sehingga secara yuridis permohonan Pemohon mengada-ada dan cenderung provokatif, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Dan yang Pemohon harus pahami, bahwa substansi keberatan Pemohon harus yang terkait dengan Hasil Perhitungan Suara pada Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua (*objectum litis*);

6. Bahwa TIDAK BENAR adanya Intimidasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 7.1.4 halaman 12 sampai dengan halaman 13, dimana Terkait dituduh telah melakukan intimidasi terhadap pemilih selama tahapan pelaksanaan Pemilukada, karena bertentangan dengan fakta yang terjadi, dimana justru Pemohon menang di beberapa kecamatan yang didalilkan sendiri oleh Pemohon, seperti di Kecamatan Leksula dan di Kecamatan Kepala Madan (Bukti PT.4 dan Bukti PT.5);
7. Bahwa, permohonan Pemohon untuk menyatakan batal demi hukum dan tidak menghitung rekapitulasi hasil pemungutan suara di TPS I dan TPS II Kampung Baru, merupakan tuntutan yang berlebihan, *quod noon* seandainya benar ada pelanggaran-pelanggaran tersebut tetap harus diproses secara hukum dan pelakunya ditindak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak serta merta membatalkan hak pilih (suara sah) dari pemilih TPS I dan TPS II Kampung Baru yang telah diberikan, dipungut, dan dihitung secara sah, karena hak pilih dari para pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi secara konstitusional, apalagi berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, baik dari Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C. KWK.KPU) TERBUKTI saksi Pemohon hadir dan membubuhkan tanda tangan dan didalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Formulir C3.KWK.KPU) tidak ada keberatan dan kejadian khusus, sehingga secara yuridis dalil-dalil Pemohon terkait dengan kejadian

- pada TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Baru Kecamatan Ambalau adalah asumsi belaka yang menyesatkan (Bukti PT.2 dan Bukti PT.3);
8. Bahwa terhadap posita angka 7.1.3 poin 4 halaman 11 yang pada intinya Pemohon keberatan terhadap perolehan suara Pihak terkait sejumlah 815 suara (menang mutlak) di TPS I dan TPS II Kampung Baru, dengan berasumsi (mengklaim) setidaknya saksi Pemohon di TPS *a quo* pasti mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), merupakan pengingkaran asas Pemilu yakni bebas dan rahasia, artinya secara tidak langsung Pemohon “mengintimidasi” saksi-nya sendiri untuk memberikan suara/hak pilihnya kepada Pemohon, dengan demikian makna prinsip “bebas” dan “rahasia” telah dilanggar sendiri oleh Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon merupakan pengakuan bahwa Pemohon mengakui sendiri telah melanggar asas-asas Pemilu, sehingga secara yuridis permohonan Pemohon yang merupakan pengingkaran terhadap asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 9. Bahwa mengenai adanya perolehan suara mutlak Pihak Terkait di TPS I dan II Kampung Baru merupakan fakta yang logis dari sebuah pemilu yang demokratis, sebagai fakta perolehan suara mutlak oleh salah satu pasangan pada putaran kedua juga terjadi pada diri Pemohon di daerah pemilihan Desa Fakal Kecamatan Leksula dengan angka 143 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 0 untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 (pihak Terkait) *vide* DA-1 KWK.KPU, sehingga dalil Pemohon *a quo* menurut hemat kami cenderung mencari-cari alasan dan menciderai asas Pemilu oleh karenanya beralasan untuk ditolak (Bukti PT. 6);
 10. Bahwa materi permohonan keberatan Pemohon pada halaman 17 angka 7.4. sama sekali tidak jelas menunjuk pada dimana tempat dilakukannya intimidasi dan berapa jumlah orang yang di intimidasi, dan bagaimana bentuk intimidasinya sebagaimana tersebut pada angka 1 s.d. angka 7 halaman 17 adalah sangat kabur (*obscur libel*), karena hal ini adalah penting untuk mengetahui sejauh mana signifikansi (pengaruh kuat) pelanggaran terhadap jumlah selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, mengingat berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon yang tertuang dalam Formulir DB. KWK.KPU, dimana selisih suara sah antara pihak Pemohon dan Pihak Terkait adalah 659 (enam ratus lima puluh sembilan) suara sah (Bukti PT. 1);

11. Bahwa dalil-dalil Pemohon Halaman 17 angka 1 sampai 7 adalah TIDAK BENAR serta tidak jelas (*kabur/obscuur libel*), Hal ini sebagaimana terbukti dalam dalil-dalil keberatan Pemohon yang selalu menyatakan bahwa Termohon dan Tim Sukses Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) melakukan kegiatan pelanggaran dan kecurangan dalam berbagai modus operandi versi Pemohon dengan serta merta menyimpulkannya sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, menurut hemat Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon *a quo* merupakan lebih bersifat provokatif belaka, karena locus dan modus operandi pelanggaranpun seandainya benar, kecurangan yang disampaikan Pemohon lebih bersifat separatif, sporadis dan tidak dilakukan oleh sebuah jaringan yang terorganisir atas perintah 1 orang yang mempunyai kekuasaan dan fasilitas untuk itu, oleh karenanya kurang tepat jika disebut sebagai “terstruktur, sistematis, dan masif”, terlebih tempat-tempat atau daerah-daerah pemilihan (*locus*) yang dipermasalahkan Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 1 s.d. 7 pada halaman 17 seperti Kecamatan Leksula, justru perolehan suara Pemohon lebih unggul dari Pasangan Calon Nomor Urut 6, yakni untuk Kecamatan Leksula, Pihak PEMOHON memperoleh 4.685 (empat ribu enam ratus delapan puluh lima suara) suara sah, sedangkan PIHAK TERKAIT mendapatkan 3.298 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan) suara sah (Form. DA1-KWK.KPU untuk Kecamatan Leksula) dengan fakta yang demikian, terbukti dalil-dalil Pemohon lebih bersifat mengada-ngada; Begitupun ketidakbenaran terhadap dalil-dalil Pemohon pada angka 7.4. sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon halaman 17 angka 7.4 Point 1 adalah TIDAK BENAR Kepala Desa Fogi sebagai TIM SUKSES Pihak Terkait dan Dusun Waihotong bukan terletak di Desa Fogi melainkan di Desa Balpetu, Kecamatan Kepala Madan yang jaraknya lebih kurang 45 KM dari Desa Fogi dan hanya bisa ditempuh lewat laut; Oleh karenanya DALIL Pemohon angka 7.4 poin 1 Halaman 17 adalah DALIL YANG BOHONG serta menyesatkan (Bukti PT 7);
- b. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon pada angka 7.4 poin 2, di Desa Sekat, karena selain tidak jelas siapa yang mengintimidasi dan siapa yang intimidasi; Oleh karenanya dalil Pemohon sangat kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7.4 poin 3 adalah tidak benar karena memutarbalikkan fakta, karena berdasarkan Berita Acara Formulir C KWK

- KPU, justru Pemohon yang menang atau mendapat suara sah di Desa Waipadang, Kecamatan Kepala Madan, sebanyak 391 suara, sedangkan Pihak Terkait mendapatkan suara 236 suara sah (Bukti PT. 8);
- d. Bahwa tidak benar gubernur dan bupati berkampanye di Desa Leksula untuk memenangkan Pihak Terkait, karena dalil-dalil tersebut justru memutar balikkan fakta selain itu berdasarkan hasil perolehan suara justru Pemohon yang menang di Desa Leksula dan menang di Kecamatan Leksula (Bukti PT. 9 dan Bukti PT.10);
 - e. Bahwa tidak benar Pihak Terkait atau Tim Suksesnya melakukan *money politic* sebagaimana yang di dalilkan dalam permohonan Pemohon angka 7.4 poin 6 dan 7, halaman 17;
12. Bahwa tentang dalil Pemohon pada halaman 17 angka 7.4 poin 1 sampai dengan poin 7 adalah tidak benar mengakibatkan berkurangnya/hilangnya suara Pemohon, karena berdasarkan fakta riil serta berdasarkan bukti berita acara baik di KPPS dan PPK terbukti proses demokrasi sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan asas-asas Pemilu, sehingga secara yuridis menjadi kewajiban Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya berapa suara Pemohon yang hilang atau berkurang sehingga secara signifikan yang mempengaruhi hasil rekapitulasi pada tingkat Kabupaten, mengingat selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 659 (enam ratus lima puluh sembilan) suara sah (Bukti PT.1), maka permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara Pemilu pada Putaran Kedua Kabupaten Buru Selatan tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
13. Bahwa yang perlu digaris bawahi baik dalil Pemohon maupun petitum Pemohon membenarkan perolehan suara Pemohon sebesar 14.754 suara sah sesuai dengan yang telah di rekapitulasi oleh Termohon, sehingga berdasarkan dalil dan petitum tersebut diatas, merupakan bukti pengakuan bahwa suara sah Pemohon sama sekali tidak berkurang, sehingga tidak terjadi selisih dengan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena DIAKUI SENDIRI oleh Pemohon tidak terjadi perselisihan hasil perhitungan suara dalam Pemilu pada putaran kedua, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan fakta yuridis tersebut diatas, dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan/atau bantahan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Ke-2 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 tanggal 17 April 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan tanggal 17 April 2011;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, sebagai berikut:

1	Bukti PT-1	Fotokopi Keputusan KPU Kab. Buru Selatan Nomor: 40 Tahun 2011 Tanggal 17 April 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara;
2	Bukti PT-2	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 41 Tahun 2011 tanggal 17 April 2011;
3	Bukti PT-3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara TPS I Kampung Baru Kecamatan Ambalau Model C-KWK.KPU beserta lampiran;
4	Bukti PT-4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara TPS II Kampung Baru Kecamatan Ambalau Model C-KWK.KPU beserta lampiran;
5	Bukti PT-5	Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan AHLI Pada TPS II Kampung Baru;

6	Bukti PT-6	Fotokopi Surat Panwas. Kecamatan Ambalau Nomor 04/PANWASCAM-AMBALAU/IV/2011;
7	Bukti PT-7	Fotokopi DA1-KWK.KPU, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Leksula;
8	Bukti PT-8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 1 Desa Waipandan Kecamatan Kepala Madan;
	Bukti PT-8.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS II Desa Waipandan Kecamatan Kepala Madan;
9 10	Bukti PT-9 Bukti PT-10	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);
11	Bukti PT-11	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Nomor 04/Panwascam-Ambalau/IV/2011, tanggal 15 April 2011, perihal Klarifikasi hasil telaahan tanggal 13 April 2011;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 13 Mei 2011 yang menerangkan sebagai berikut:

1. **Sandre Bugis**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 2 Kampung Baru;
- Tidak benar ada orang dalam bilik suara di TPS 2 Kampung Baru;
- Tidak benar ada saksi yang diusir dari TPS 2 Kampung Baru oleh petugas;
- Saksi Pemohin di TPS 2 Kampung Baru bernama Mursalim Booy;
- Tidak benar pada saat penghitungan suara petugas tidak menunjukkan surat suara kepada saksi dan masyarakat, yang benar adalah petugas mengangkat surat suara untuk ditunjukkan kepada saksi pasangan calon dan masyarakat;

- Tidak benar petugas menutupi saksi Pemohon dan masyarakat untuk menyaksikan proses penghitungan suara;
 - Petugas yang menghitung surat suara di TPS 2 Kampung Baru bernama Angsar Mahtilu;
2. **Hasan Mony**
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS 1 Kampung Baru;
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Kampung Baru bernama Ali Lesilawang;
 - Semua saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan/protes terhadap penempatan saksi oleh penyelenggara;
 - Petugas pada saat penghitungan suara dengan cara mengangkat dan menunjukkan surat suara kepada saksi pasangan calon dan masyarakat yang hadir;
 - Saksi melihat dengan jelas siapa yang dicoblos dalam surat suara tersebut;
3. **Mursalim Booy**
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) di TPS 2 Kampung Baru;
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Kampung Baru ada dua, yaitu saksi sendiri dan Abdullah Lesilawang, namun Abdullah Lesilawang tidak ada pada saat penghitungan, sehingga hanya saksi yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara;
4. **Alim Lessylawang**
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) di TPS 1 Kampung Baru bersama dengan Musa Mony;
 - Pada saat dimulainya pemungutan suara di TPS 1 Kampung Baru jam 07.00, Musa Mony tidak hadir di TPS. Yang bersangkutan hadir di TPS pukul 09.00 dan meninggalkan TPS pukul 09.15;
 - Tidak benar ada pengusiran saksi oleh petugas di TPS 1 Kampung Baru. Yang benar adalah petugas memberikan arahan supaya saksi pasangan calon mengambil tempat yang telah disediakan oleh penyelenggara;
 - Jarak saksi dengan meja KPPS adalah sekitar 4 meter;
 - Petugas yang menghitung surat suara di TPS 1 Kampung Baru bernama Bahdim Mahtelu. Penghitungan suara dilakukan dengan cara mengangkat surat suara dan ditunjukkan kepada saksi pasangan calon dan

masyarakat. Saksi dapat dengan jelas melihat siapa yang di coblos dalam surat suara tersebut;

5. **Anton Hukunala**

- Tidak benar saksi memberikan uang kepada Erwin Nurlatu;
- Saksi bukan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Ketua KPPS Desa Liang bukan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;

6. **Yacobis Seleky**

- Tidak benar saksi memberikan uang sebanyak Rp.100.000,00 kepada Abraham Nurlatu di Desa Leksula;
- Adapun uang yang saksi berikan kepada Abraham Nurlatu merupakan uang pribadi milik saksi dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Saksi memberikan uang tersebut karena yang bersangkutan minta dibantu dan saksi memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,00;

7. **Rajap Soel**

- Saksi adalah Kepala Desa Fogi;
- Tidak benar saksi mengintimidasi masyarakat Dusun Balebatu, karena jarak antara Desa Fogi dengan Dusun Balebatu sangat jauh yang berjarak 45 kilometer dan perjalanan harus ditempuh melalui laut;

8. **La Ode Djamari**

- Saksi adalah Kepala Sekolah SD Aeroi Pandan, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan;
- Tidak benar saksi melakukan intimidasi kepada orang tua murid apabila tidak mencoblos Nomor Urut 6, anaknya tidak. Yang benar adalah saksi menjelaskan nilai kelulusan anak dan nilai ketidakkelulusan anak kepada orang tua murid yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011 bertempat di SDN Luar Pandan;

9. **M. Hatta difinubun**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di PPK Waesama;
- Proses penghitungan dan rekap suara mulai dari TPS sampai ke tingkat PPK tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

10. **Faisal Souwakil**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Tingkat KPU Kabupaten Buru Selatan;

- Saksi menyampaikan perolehan hasil suara melalui radio yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 masih unggul dibanding dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Atas informasi yang saksi sampaikan tersebut, pada tanggal 13 April 2011, pukul 20.30 saksi diserang dan dilempari oleh orang yang tidak dikenal;

11. **Ahmadan Loilatu**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di PPK Kecamatan Ambalau;
- Proses rekapitulasi dan penghitungan suara di PPK Ambalau dilaksanakan pada tanggal 12 April 2011 berjalan dengan lancar dan aman. Rekapitulasi suara dihadiri oleh anggota PPK, Panwascam, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Zainuddin Solisa;
- Pada saat itu, Zainuddin Solisa memaksakan kehendaknya kepada PPK untuk membatalkan hasil penghitungan suara di dua TPS Kampung Baru yang tanpa disertai dengan surat dari Panwas/Panwascam ataupun keberatan dari saksi Pemohon. Karena permintaannya tidak dituruti, yang bersangkutan meninggalkan ruang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan suara di PPK Ambalau;

12. **Hengky Tasane**

- Tidak benar saksi membagikan uang di Desa Liang karena saksi hanyalah masyarakat kecil yang sama sekali tidak bergabung ataupun menjadi Tim Sukses dari salah satu pasangan calon;

13. **Jonias Hukunala**

- Saksi adalah Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kecamatan Leksula;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Leksula menang mutlak dibanding Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan selisih 1.387 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Fakauw menang mutlak yang memperoleh suara 100% dari jumlah pemilih di desa tersebut;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 16 Mei 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2011 pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Ke-2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, tanggal 17 April 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Putaran Ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, tanggal 17 April 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan

Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan

Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada

tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan

dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan PemiluKada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara PemiluKada, yaitu PemiluKada Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Ke-2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, tanggal 17 April 2011 (*vide* Bukti P-1). Berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pokok permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil PemiluKada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta PemiluKada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 22 September 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Kabupatèn Buru Selatan Putaran Kedua Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Kabupatèn Buru Selatan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu Kabupatèn Buru Selatan di daerah yang bersangkutan;

[3.7] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupatèn Buru Selatan dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Ke-2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupatèn Buru Selatan Tahun 2011, bertanggal 17 April 2011, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Senin tanggal 18 April 2011, Selasa tanggal 19 April 2011, dan Rabu tanggal 20 April 2011;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 163/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Ke-2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, bertanggal 17 April 2011. Menurut Pemohon proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua Tahun 2011 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat terstruktur dan tersistematis, baik yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (pihak Terkait). Adapun jenis dan bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 315 surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru yang terdiri dari 7 surat suara milik pemilih yang telah meninggal dan 308 surat suara milik pemilih yang berada di luar daerah, pemilih ganda, dan pemilih fiktif dicoblos oleh orang yang tidak berhak, terdapat orang yang bukan pemilih berada di bilik suara TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru bernama Bahdin Mahtelu, Salasia Loilatu, dan Siadin Souwakil mengusir saksi Pemohon bernama Musa Mony dan Abdullah Lesilawang dari TPS *a quo* dan saksi Pemohon tersebut tidak boleh menyaksikan penghitungan suara dari jarak dekat, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Ir. Zainuddin Booy, MM., dan Yohanis M. Lesnussa, S.E yang juga sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Buru Selatan Putaran Pertama telah mengusir 36 penduduk dari TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, KPPS pada saat penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru tidak menunjukkan/memperlihatkan surat suara kepada saksi dan masyarakat, saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK-KPU, perolehan suara Pemohon dimasukkan ke dalam perolehan suara Pihak Terkait padahal ada pemilih yang memilih Pemohon, hal tersebut terbukti Perolehan suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru adalah kosong, sedangkan Pihak Terkait di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru memperoleh 815 suara atau 100 % dari jumlah DPT di TPS tersebut;
2. Banyak pemilih di Kecamatan Ambalau terdaftar dalam DPT dan mendapat undangan, tetapi tidak dapat mencoblos, pemilih di Desa Lena Kecamatan

Waisama yang terdaftar dalam DPT, tetapi tidak mendapat undangan dan tidak boleh memilih, Kepala Desa Wamsisi memecat Ketua dan Anggota KPPS dan mengangkat KPPS baru untuk mengarahkan kepada masyarakat memilih Pihak Terkait, Data dinding di TPS 2 Desa Elpule, Kecamatan Namrole penuh dengan coretan sehingga tidak terbaca oleh saksi Pemohon, dan data dinding di TPS 1 dan TPS 2 Desa Patmite, Kecamatan Namrole tidak berada pada kotak suara;

3. Kepala Desa Fogi dan Tim Sukses Pihak Terkait mengancam warga pendatang yang tinggal di Desa Fogi dan Desa Sekat untuk memilih Pihak Terkait, apabila menolak akan diusir dari desa tersebut, PNS (guru) bernama La Jamani dan La Sahin mengancam orang tua murid SD dan SMP dan melakukan untuk memilih Pihak Terkait apabila menolak tidak lulus pada ujian akhir, PNS guru bernama Bob Selekey memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada Abraham Nurlatu, Tim Sukses Pihak Terkait bernama Anton Hukunula memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada Erwin Nurlatu dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait, Gubernur Maluku bernama Karel Albert menggunakan kapal milik pemerintah, pejabat Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan melakukan kampanye untuk Pihak Terkait;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, serta mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 11 Mei 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 11 Mei 2011. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-54, serta mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 13 Mei 2011, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 11 Mei 2011. Keterangan Pihak Terkait tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, serta mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi dalam persidangan tanggal 13 Mei 2011, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 16 Mei 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2011, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait tidak secara jelas dan tegas menyampaikan eksepsi terhadap permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah akan langsung menilai dan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan: **(i)** terdapat 315 surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru yang terdiri dari 7 surat suara milik pemilih yang telah meninggal dunia dan 308 surat suara milik pemilih yang berada di luar daerah, pemilih ganda, dan pemilih fiktif dicoblos oleh orang yang tidak berhak; **(ii)** terdapat orang yang bukan pemilih berada di bilik suara TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru; **(iii)** KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru bernama Bahdin Mahtelu, Salasia Loilatu, dan Siadin Souwakil mengusir saksi Pemohon bernama Musa Mony dan Abdullah Lesilawang dari TPS *a quo*; **(iv)** Saksi Pemohon tidak dapat menyaksikan penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 karena oleh KPPS ditempatkan jauh dari penghitungan suara; **(v)** Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Ir. Zainuddin Booy, MM., dan Yohanis M. Lesnussa, S.E yang juga sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilu Pilkada Buru Selatan Putaran Pertama telah mengusir 36 penduduk dari TPS

1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru; **(vi)** saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK-KPU; **(vii)** perolehan suara Pemohon dimasukkan ke dalam perolehan suara Pihak Terkait, padahal ada pemilih yang memilih Pemohon, hal tersebut terbukti dengan perolehan suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru adalah kosong, sedangkan Pihak Terkait di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru memperoleh 815 suara atau 100 % dari jumlah DPT di TPS tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-9, Bukti P-17A sampai dengan Bukti P-19E, dan Bukti P-21, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Musa Mony, Abdullah Lesilawang, Helas Mahtelu, Siti Salam Mony, Saleh Lesilawang, Salasia Lesilawang, Basir Mony, Jurmin Lesilawang,** dan **Jainudin Solissa** yang menerangkan sebagai berikut:

- **Musa Mony, Abdullah Lesilawang, dan Jurmin Lesilawang:** bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, KPPS telah menempatkan saksi di luar TPS yang jaraknya sekitar 6 sampai dengan 10 meter, sehingga saksi tidak dapat melihat proses penghitungan suara. Pada saat pencoblosan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, saksi melihat orang berada di dalam bilik suara mulai dari awal sampai akhir pencoblosan. Pada saat penghitungan suara di TPS 1 Desa Kampung Baru, saksi dihalangi dan diusir oleh KPPS, serta petugas tidak menunjukkan surat suara kepada saksi dan masyarakat. Perolehan suara di TPS 1 Desa Kampung Baru semuanya masuk kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 447 suara atau 100 % dari jumlah DPT, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, padahal TPS 1 Desa Kampung Baru ada pemilih yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, ada pemilih yang meninggal dunia, dan ada pemilih yang tidak mencoblos karena berada di luar daerah;
- **Helas Mahtelu, Salasia Lesilawang, dan Basir Mony:** bahwa pada saat pemungutan suara, saksi dan keluarga saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Kampung Baru, namun pada waktu penghitungan perolehan suara seluruhnya masuk pada Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pada saat mencoblos, saksi melihat ada orang lain yang berada di dalam bilik suara TPS 1 Desa Kampung Baru;

- **Siti Salam Mony** dan **Salah Lesilawang**: bahwa pada saat pemungutan suara, saksi dan keluarga saksi tidak memilih karena sedang berada di luar daerah;
- **Jainudin Solissa**: bahwa pada saat penghitungan suara di PPK Kecamatan Ambalau, saksi mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan, serta tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara dengan alasan ada pemilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah kosong;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan:

- Dalil Pemohon *a quo* hanya asumsi dan tanpa dasar hukum yang jelas, karena Termohon telah melaksanakan proses Pemilukada di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 di Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau secara benar dan adil serta telah melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilukada yang jujur dan adil, serta tidak memihak. Tidak benar dalil Pemohon bahwa terdapat tujuh orang pemilih yang telah meninggal dunia dan 308 orang yang tidak hadir di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, karena pada saat pemungutan suara tanggal 11 April 2011 seluruh masyarakat yang terdaftar dalam DPT Desa Kampung Baru hadir di TPS I dan TPS II Desa Kampung Baru dan seluruhnya memberikan suara di TPS I dan II Desa Kampung Baru;
- Tidak benar ada orang yang bukan pemilih berada di bilik suara TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, karena pada saat dilakukan pemungutan suara di Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, dihadiri oleh KPPS, saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait serta diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Ambalau, sehingga apabila benar terjadi hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon maka semua saksi pasangan calon akan mengajukan keberatan, namun ternyata berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru (Formulir Model C-KWK.KPU) sama sekali tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dan tidak ada pula laporan dari Panwaslu Kecamatan Ambalau terkait pelanggaran dimaksud;
- Tidak benar KPPS mengusir saksi Pemohon dari TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, karena saksi Pemohon bernama Alim Lesilawang dan Musa Mony yang hadir di TPS I dan saksi Pemohon bernama Nursalim Boy dan

Abdullah Lesilawang hadir di TPS 2 untuk mengikuti jalannya proses pemungutan suara. Seandainya pun benar terjadi pengusiran terhadap saksi Pemohon oleh KPPS, maka tentunya saksi Pemohon akan mengajukan keberatan, namun ternyata berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Suara di TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara dimaksud;

- Tidak benar KPPS pada saat penghitungan suara tidak menunjukkan surat suara kepada saksi-saksi pasangan calon dan masyarakat, karena proses penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru telah dilakukan secara terbuka pada siang hari dan diterangi oleh cahaya matahari yang cukup sehingga siapa saja yang hadir pada saat penghitungan suara dapat mengikuti dan melihat jelas proses penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru serta KPPS TPS 1 dan KPPS TPS 2 Desa Kampung Baru pada saat penghitungan suara memperlihatkan surat suara kepada saksi pasangan calon dan masyarakat yang berada di tempat tersebut;
- Tidak benar saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK KPU, karena saksi Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru bernama Alim Lesilawang dan Nursalim Boy, serta saksi Pihak Terkait mengikuti proses pemungutan suara sampai selesai dan diberikan Formulir C1-KWK.KPU;
- Tidak benar perolehan suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru dimasukkan ke dalam perolehan suara Pihak Terkait, karena saksi Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru semuanya mencoblos Pihak Terkait, karena apabila yang bersangkutan memilih Pemohon maka pada saat penghitungan suara akan mengajukan keberatan, namun berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru (Formulir Model C1-KWK.KPU) ternyata saksi Pemohon *a quo* tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara dimaksud;
- Tidak benar pendukung Pihak Terkait bernama Zainuddin Booy yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilu pada Buru Selatan Putaran Pertama melakukan intimidasi kepada masyarakat, hal tersebut terbukti Pemilu pada Kabupaten Buru Selatan berjalan aman dan lancar serta tidak ada keberatan oleh pasangan calon terkait mengenai adanya intimidasi dimaksud;

Untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-5, Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-17, Bukti T-20 sampai dengan Bukti T-22, Bukti T-24 sampai dengan Bukti T-28, Bukti T-47, dan Bukti T-48, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Gawi Mahtelu, Jalil Mahlu, Ibrahim Yamlean, Rasmin Solisa, Samaru Boy, dan Justri Lessilawang** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Gawi Mahtelu**

- Jumlah DPT di TPS 2 Desa Kampung baru sebanyak 368 pemilih. Perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Kampung Baru memperoleh suara kosong, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 368 suara;
- Semua saksi pasangan tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara di TPS tersebut;
- Tidak benar ada orang lain yang berada di dalam bilik suara, namun orang yang berada di dalam bilik suara hanyalah pemilih yang sedang menggunakan hak pilihnya;
- Tidak benar pada saat penghitungan suara di TPS 2 Desa Kampung Baru petugas tidak menunjukkan surat suara kepada saksi pasangan calon dan masyarakat;
- Benar saksi mandat Pemohon di TPS 2 Desa Kampung Baru ada dua, yaitu bernama Abdullah Lesilawang dan Mursalim Booy, namun saksi Pemohon bernama Abdullah Lesilawang meninggalkan TPS 2 sebelum selesainya penghitungan suara, sedangkan saksi Pemohon bernama Mursalim Booy berada di TPS 2 Desa Kampung Baru dari awal sampai akhir penghitungan suara, sehingga Berita Acara Rekapitulasi Suara di TPS 2 Desa Kampung Baru hanya ditandatangani oleh Mursalim Booy;
- Tidak benar KPPS mengusir saksi Pemohon bernama Abdullah Lesilawang, yang bersangkutan meninggalkan TPS 2 Desa Kampung Baru atas kemauannya sendiri;

2. **Jalil Mahlu**

- Jumlah DPT di TPS 1 Desa Kampung Baru sebanyak 447 pemilih. Perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Kampung Baru tidak memperoleh suara dan Pihak Terkait memperoleh 447 suara;

- Semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara di TPS 1 Desa Kampung Baru;
- Tidak benar petugas pada saat penghitungan suara tidak menunjukkan surat suara kepada saksi pasangan calon;
- Semua pemilih di TPS 1 Desa Kampung Baru yang terdaftar dalam DPT hadir dan menggunakan hak pilihnya. Tidak ada pemilih di TPS 1 Desa Kampung Baru yang meninggal dunia;

3. **Ibrahim Yamlean**

- Selama Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua, tidak ada satupun laporan yang masuk ke Panwas;
- Tidak benar ada orang yang berada di dalam bilik suara, karena berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Panwas kejadian tersebut sama sekali tidak ada;
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan intimidasi kepada Ketua Panwas Kecamatan yaitu membuat konsep surat dengan memaksa Ketua Panwas untuk menandatangani konsep surat tersebut, apabila menolak akan dibunuh. Setelah saksi melakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak, ternyata yang bersangkutan menarik kembali dan membatalkan konsep surat yang telah ditandatanganinya tersebut karena adanya paksaan;
- Selain itu, saksi juga diintimidasi oleh lima anggota DPRD pendukung Pemohon yang meminta saksi untuk membuat surat keterangan mengenai adanya temuan pelanggaran di Desa Kampung Baru, namun saksi menolak permintaan tersebut;

4. **Rasmin Solisa**

- Tidak benar pada saat pencoblosan ada orang di dalam bilik suara TPS 2 Desa Kampung Baru;
- Tidak benar proses penghitungan suara di TPS Desa Kampung Baru dilakukan secara cepat, sehingga tidak dapat diikuti oleh saksi pasangan calon;
- Tidak benar ada petugas yang menghalang-halangi saksi pasangan calon dan masyarakat untuk menyaksikan proses penghitungan suara;

5. **Samaru Boy**

- Di TPS 1 dan TPS Desa Kampung Baru Pemohon tidak memperoleh suara, sedangkan Pihak Terkait di TPS 1 memperoleh 447 suara dan TPS 2 memperoleh 368 suara;
- Tidak benar saksi melakukan intimidasi, namun saksi hanya memberitahukan kepada saksi Pemohon bernama Musa Mony untuk menempati tempat saksi yang telah disediakan oleh penyelenggara dan jangan berbicara dengan petugas karena akan mengganggu proses penghitungan suara;
- Tidak benar pada saat pencoblosan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru ada orang yang berada di dalam bilik suara, namun orang yang berada di bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
- Petugas yang membacakan suara suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru dilakukan oleh orang yang berbeda, yaitu petugas yang membacakan surat suara di TPS 1 bernama Bahdin Matelu dan petugas yang membacakan surat suara di TPS 2 bernama Ansar Matelu;

6. **Jusri Lessilawang**

- Semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru dan semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara di dua TPS tersebut. Keberatan saksi Pemohon tersebut diajukan tanggal 13 April 2011 atau setelah selesainya pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Ambalau tanggal 12 April 2011;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya kurang lebih sama dengan jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-2 sampai dengan Bukti PT-6, Bukti PT-8 sampai dengan Bukti PT-11, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Sandre Bugis, Hasan Mony, Mursalim Booy, Alim Lessylawang, dan Ahmadan Loilatu** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Sandre Bugis:** bahwa tidak benar ada orang dalam bilik suara di TPS 2 Kampung Baru. Tidak benar saksi Pemohon diusir oleh petugas dari TPS 2 Kampung Baru. Tidak benar pada saat penghitungan suara petugas tidak menunjukkan surat suara dan proses penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- **Hasan Mony:** bahwa semua saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan terhadap penempatan saksi oleh penyelenggara. Petugas pada saat penghitungan suara mengangkat dan menunjukkan surat suara kepada saksi pasangan calon dan masyarakat yang hadir;
- **Mursalim Booy:** bahwa saksi Pemohon di TPS 1 Kampung Baru bernama Abdullah Lesilawang tidak ada pada saat penghitungan;
- **Alim Lessylawang:** bahwa saksi Pemohon berada di TPS 1 Desa Kampung Baru mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 09.00, setelah itu yang bersangkutan meninggalkan dan tidak kembali lagi TPS 1 hingga selesainya penghitungan suara. Tidak benar ada pengusiran saksi Pemohon oleh petugas di TPS 1 Desa Kampung Baru, yang benar saksi Pemohon diminta oleh petugas untuk menempati tempat duduk saksi yang telah disediakan oleh penyelenggara. Petugas yang melakukan penghitungan surat suara di TPS 1 Desa Kampung Baru bernama Bahdim Mahtelu. Penghitungan suara dilakukan dengan cara mengangkat surat suara dan ditunjukkan kepada saksi pasangan calon dan masyarakat;
- **Ahmadan Loilatu:** bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ambalau, saksi Pemohon bernama Zainuddin Solisa memaksakan kehendaknya untuk membatalkan hasil penghitungan suara di dua TPS Desa Kampung Baru tanpa disertai laporan pelanggaran dari Panwas/Panwascam ataupun keberatan dari saksi Pemohon. Karena permintaannya tidak dituruti, yang bersangkutan meninggalkan ruang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di PPK Ambalau;

Terhadap dalil Pemohon mengenai 315 surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru yang terdiri dari tujuh surat suara milik pemilih yang telah meninggal dunia dan 308 surat suara milik pemilih yang berada di luar daerah, pemilih ganda, dan pemilih fiktif dicoblos oleh orang yang tidak berhak, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon mengenai: **(i)** terdapat orang yang bukan pemilih berada di bilik suara TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru; **(ii)** KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru bernama Bahdin Mahtelu, Salasia Loilatu, dan Siadin Souwakil mengusir saksi Pemohon bernama Musa Mony dan Abdullah Lesilawang dari TPS *a quo*; **(iii)** Saksi Pemohon tidak dapat menyaksikan penghitungan suara

di TPS 1 dan TPS 2 karena oleh KPPS ditempatkan jauh dari penghitungan suara; **(iv)** KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru pada saat penghitungan suara tidak menunjukkan/memperlihatkan surat suara kepada saksi dan masyarakat; dan **(v)** saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK-KPU, telah terbantahkan oleh keterangan saksi-saksi Termohon bernama Gawi Mahtelu, Jalil Mahlu, Ibrahim Yamlean, Rasmin Solisa, dan Samaru Boy serta keterangan saksi-saksi Pihak Terkait bernama Sandra Bugis, Hasan Mony, dan Alim Lessylawang yang pada pokoknya menyatakan tidak benar ada orang di dalam bilik suara, tidak benar KPPS mengusir saksi Pemohon, tidak benar saksi Pemohon tidak dapat menyaksikan penghitungan suara karena tempat duduk saksi berdekatan dengan petugas yang jaraknya kurang lebih empat meter, tidak benar petugas dalam melakukan penghitungan suara tidak menunjukkan ataupun menutupi pandangan saksi dan masyarakat, karena petugas *a quo* mengangkat surat suara untuk diperlihatkan kepada saksi dan masyarakat. Mahkamah tidak meyakini keterangan saksi-saksi Pemohon Musa Mony dan Abdullah Lesilawang yang keterangannya sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas, karena menurut keterangan saksi-saksi Pihak Terkait bernama Mursalim Boy dan Alim Lessylawang yang menerangkan bahwa saksi-saksi Pemohon bernama Musa Mony dan Abdullah Lesilawang meninggalkan TPS 1 dan TPS 2 sebelum selesainya penghitungan suara. Setelah Mahkamah meneliti Bukti T-27 dan Bukti T-28 berupa Model C-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru ditemukan fakta hukum bahwa saksi-saksi Pemohon yang menandatangani berita acara rekapitulasi suara di dua TPS Desa Kampung Baru tersebut bernama Mursalim Boy dan Alim Lessylawang, sehingga Mahkamah meyakini kebenaran keterangan saksi Mursalim Boy dan Alim Lessylawang tersebut;

Terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon dimasukkan ke dalam perolehan suara Pihak Terkait, padahal ada pemilih yang memilih Pemohon, hal tersebut terbukti dengan perolehan suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru adalah kosong, sedangkan Pihak Terkait di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru memperoleh 815 suara atau 100 % dari jumlah DPT di TPS tersebut. Menurut Mahkamah bahwa setelah mencermati Bukti P-6 berupa Lampiran Model DA1 KWK KPU ditemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon tidak memperoleh suara di TPS Desa Kampung Baru dan Pihak Terkait di desa tersebut memperoleh 815 suara. Apabila Bukti P-6 dihubungkan dengan Bukti P-4

dan Bukti P-5 = Bukti T-47 dan Bukti T-48 berupa DPT TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, maka seluruh pemilih di dua TPS berjumlah 815 pemilih menggunakan hak pilihnya dan semuanya memilih Pihak Terkait. Perolehan suara Pihak Terkait di dua TPS tersebut, telah pula dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon bernama Musa Mony dan Abdullah Lesilawang, saksi-saksi Termohon bernama Gawi Mahtelu, Jalil Mahlu, dan Samaru Boy yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait di TPS 1 memperoleh 447 suara dan di TPS 2 memperoleh 368 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon di dua TPS Desa Kampung Baru tersebut adalah kosong. Menurut Mahkamah apabila kenyataan tersebut dikaitkan dengan Bukti T-7 = Bukti PT-6 berupa Lampiran Model DA1 KWK KPU Kecamatan Leksuma ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon memperoleh 143 suara dan Pihak Terkait tidak memperoleh suara. Terlepas dari benar atau tidaknya keterangan saksi-saksi Pemohon bernama Hellas Mahtelu, Salasia Lesilawang, dan Basir Mony yang menerangkan pada saat pemungutan suara di TPS 1 Desa Kampung Baru, saksi memilih Pemohon dan saksi Pemohon Siti Salam Mony dan Saleh Lesilawang yang menerangkan pada saat pemungutan suara, saksi tidak memilih karena berada di luar daerah, seandainya pun benar, *quad non*, hal tersebut tidak akan dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon karena pemilih yang menerangkan memilih Pemohon hanya dua orang, padahal berdasarkan Bukti P-16 berupa Lampiran Model DB1-KWK.KPU bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait berjumlah 659 suara (Pemohon memperoleh 14.754 suara dan Pihak Terkait memperoleh 15.413 suara. Bukti P-9 berupa Pernyataan Keberatan saksi di Tingkat PPK Ambalau/Model DA2-KWK KPU) tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenar mengenai adanya perolehan suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru karena keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon tersebut tidak berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan suara di tingkat PPK Ambalau. Seharusnya keberatan saksi Pemohon tersebut disampaikan pada waktu penghitungan suara di tingkat TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru. Demikian pula Bukti P-17A sampai dengan Bukti P-19E dan Bukti P-21 berupa surat pernyataan mengenai nama-nama warga yang meninggal dunia sebelum pemungutan suara dan nama-nama warga yang tidak berada di Desa Kampung Baru pada saat pemungutan suara, menurut Mahkamah bukti *a quo* hanya merupakan akta di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian apabila tidak dinyatakan dalam persidangan pengadilan atau

tidak dinyatakan di hadapan pejabat yang berwenang atau tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Terhadap dalil Pemohon mengenai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Ir. Zainuddin Booy, MM., dan Yohanis M. Lesnussa, S.E yang juga sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemiluakada Buru Selatan Putaran Pertama telah mengusir 36 penduduk dari TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, hal tersebut terbukti sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 31 Desember 2010. Namun demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak ada relevansinya sama sekali dengan objek permohonan Pemohon;

Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan banyak pemilih di Kecamatan Ambalau terdaftar dalam DPT dan mendapat undangan tetapi tidak dapat mencoblos, pemilih di Desa Lena Kecamatan Waisama yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan dan tidak boleh memilih, Kepala Desa Wamsisi memecat Ketua dan Anggota KPPS dan mengangkat KPPS baru untuk mengarahkan kepada masyarakat memilih Pihak Terkait, data dinding di TPS 2 Desa Elpule, Kecamatan Namrole penuh dengan coretan sehingga tidak terbaca oleh saksi Pemohon, dan data dinding di TPS 1 dan TPS 2 Desa Patmite, Kecamatan Namrole tidak berada pada kotak suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-20A, dan Bukti P-20B, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Jurmin Lesilawang dan Maaruf Buton** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Jurmin Lesilawang:** bahwa saksi terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Kampung Baru, namun saksi tidak mendapat undangan untuk memilih, sehingga saksi tidak memilih;
- **Maaruf Buton:** bahwa terdapat 118 masyarakat di Lena yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dalam Pemiluakada Putaran Pertama, namun pada Pemiluakada Putaran Kedua mereka tidak dapat memilih;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Tidak benar dalil Pemohon mengenai Termohon tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat yang namanya terdaftar dalam DPT, Termohon tidak memberikan undangan kepada para pemilih di Kecamatan Ambalau dan Desa Lena, Kecamatan Waisama, karena seluruh warga yang namanya terdaftar dalam DPT baik pada Putaran Pertama maupun Putaran Kedua diberikan kesempatan untuk datang ke TPS-TPS untuk memilih dan Termohon sama sekali tidak pernah menghalang-halangi apalagi melarang para pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT untuk datang mencoblos di TPS yang telah ditentukan;
- Tidak benar KPPS di TPS 4 Desa Wamsisi diangkat oleh Kepala Desa Wamsisi, yang benar adalah KPPS tersebut diangkat oleh Termohon;
- Benar data dinding (C-2 Plano) di Desa Elpule Kecamatan Namrole ada yang dicoret, namun coretan tersebut semata-mata untuk melakukan pembetulan dan tidak ada maksud untuk mengurangi perolehan suara pasangan calon;
- Tidak benar data dinding (C-2 Plano) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Fatmite Kecamatan Namrole tidak ada pada saat penghitungan suara, hal tersebut dibuktikan adanya tanda tangan semua saksi pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-23, Bukti T-29 sampai dengan Bukti T-31, Bukti T-35 sampai dengan Bukti T-46, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Mahudin Liywaba**, **Bambang Letetuny**, dan **Sudin Silimbona** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Mahudin Liliwana** dan **Sudin Silimbona**: bahwa permasalahan yang muncul di TPS 2 Desa Fatmite yaitu lupa memasukkan data dinding (C-2 Plano) ke dalam kotak suara. Pada saat penghitungan suara, kedua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara di TPS 2 Desa Fatmite;
- **Babang Letetuny**: bahwa pada saat pemungutan suara, KPPS Desa Lesa didatangi oleh saksi Pemohon yang memaksanya untuk memberikan kebijakan terhadap 108 orang yang namanya tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 108 orang yang bertempat di Desa Lena tersebut dapat memilih pada Pemilu pada Kabupaten Buru Selatan pada Putaran Pertama atas kebijakan KPPS, namun pada Pemilu pada Putaran

Kedua KPPS tidak memberikan kebijakan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut untuk memilih;

- **Hanafi Moka:** bahwa benar terdapat kesalahan penghitungan suara di TPS 2 Desa Elfule, yaitu menambah 2 suara untuk Pihak Terkait, namun berdasarkan kesepakatan semua saksi pasangan calon dan Panwas lapangan bahwa perolehan suara pihak Terkait dicoret atau dikurangi 2 suara;

Setelah Mahkamah mencermati Bukti P-10 berupa surat tulisan tangan, Bukti P-11 berupa Pernyataan Keberatan Saksi (Model DA2-KWK KPU) dan Bukti P-20A dan Bukti P-20B berupa surat undangan memilih (Model C6 KWK KPU) sama sekali tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bukti P-10 tidak jelas mengenai siapa yang membuat surat, isi surat, dan apa maksud dibuatnya surat tersebut. Bukti P-11 bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak ada kaitannya dengan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPK. Bukti P-20A dan Bukti P-20B tidak menunjukkan ataupun membuktikan tidak memilih seseorang dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua. Tidak memilihnya seseorang dalam suatu Pemilu tidak semata-mata disebabkan karena adanya kesalahan penyelenggara, namun banyak faktor yang menyebabkan seseorang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan keterangan saksi Babang Letetuny yang menyatakan 108 pemilih di Desa Lena Kecamatan Waisama tidak dapat memilih dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua karena yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT. 108 warga tersebut dapat memilih dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Putaran Pertama karena atas kebijakan KPPS. Menurut Mahkamah seandainya pun 108 warga Desa Lena tersebut dapat memilih pada Pemilukada Kabupaten Buru Selatan pada Putaran Kedua tidak dapat dipastikan mereka akan memilih pasangan calon mana dan tidak pula dapat mengubah perolehan suara peringkat perolehan suara Pemohon;

Dalil Pemohon mengenai Kepala Desa Wamsisi memecat Ketua dan Anggota KPPS dan mengangkat KPPS baru supaya mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* telah terbantahkan dengan Bukti T-23 berupa Keputusan Termohon Nomor 02.c.2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan KPPS dalam Pemilukada Putaran Kedua Se-Kabupaten Buru Selatan. Bukti Termohon *a quo* menunjukkan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan

KPPS adalah Termohon, sedangkan kepala desa sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan KPPS;

Dalil Pemohon mengenai data dinding di TPS 2 Desa Elpule, Kecamatan Namrole penuh dengan coretan sehingga tidak terbaca oleh saksi Pemohon, dan data dinding di TPS 1 dan TPS 2 Desa Patmite, Kecamatan Namrole tidak berada pada kotak suara, menurut Mahkamah sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Desa Fogi dan Tim Sukses Pihak Terkait mengancam warga pendatang yang tinggal di Desa Fogi dan Desa Sekat untuk memilih Pihak Terkait, apabila menolak akan diusir dari desa tersebut, PNS (guru) bernama La Jamani dan La Sahin mengancam orang tua murid SD dan SMP untuk memilih Pihak Terkait, apabila menolak tidak lulus pada ujian akhir, PNS guru bernama Bob Selekey memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada Abraham Nurlatu, Tim Sukses Pihak Terkait bernama Anton Hukunula memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada Erwin Nurlatu dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait, Gubernur Maluku bernama Karel Albert menggunakan kapal milik pemerintah, pejabat Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan melakukan kampanye untuk Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-12, Bukti P-13, dan Bukti P-22, dan Bukti P-23, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Wilson Tasane, Erwin Nurlatu, Nelles Hukunala, Von Tasane, Bram Nurlatu, Niko Teslatu, Nela Namarubesy, Wilem Thomas Maakewe, dan Ahmad Daud**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Wilson Tasane:** bahwa saksi meneruskan laporan Erwin Nurlatu, Susi Hukunala, dan Fon Tasane atas pemberian uang yang dilakukan oleh Anton Hukunala dan Hengki Tasane (Tim Pemenangan Pihak Terkait) kepada mereka sebanyak Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.100.000,-;
- **Erwin Nurlatu, Bram Nurlatu, dan Niko Teslatu:** bahwa saksi diberi uang sebanyak Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- oleh Anton Hukunala, Guru Bob (Kepala SD Wenama), dan Ayub Seleki untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- **Nelles Hukunala dan Von Tasane:** saksi melaporkan Anton Hukunala ke Tim Pemenangan Pemohon yang telah memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- dan Rp.100.000,- kepada saksi dan anak saksi dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- **Nela Namarubesy:** bahwa saksi melihat Niko Teslatu diberi uang oleh Ayub Seleki;
- **Wilem Thomas Maakewe:** bahwa saksi menerima barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 500.000,- dari Niko. Uang tersebut didapat oleh Niko dari pemberian Ayub Seleki yang dibagikan kepada 10 warga. Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Buru Selatan. Kedatangan Gubernur di Gereja Protestan Maluku, Kecamatan Leksula bertepatan dengan adanya kegiatan. Kunjungan kerja Gubernur tersebut dihadiri oleh Bupati Buru Selatan, camat, seluruh kepala dinas, dan kepala kantor;
- **La Ridwan Buton:** bahwa saksi disuruh oleh camat untuk mengumpulkan dan mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan total perolehan suara 100%, apabila tidak memenuhi target tersebut, camat mengancam saksi akan dipecat;
- **Ahmad Daud:** bahwa Bupati mengundang SKPD untuk melakukan rapat terkait kunjungan Gubernur. Rapat tersebut dibuka oleh Sekda yang mengarahkan supaya menyiapkan mobil untuk penjemputan rombongan Gubernur;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang menyatakan sebagai berikut:

- Permohonan keberatan Pemohon mengenai adanya intimidasi adalah sangat kabur (*obscur libel*) karena tidak dapat diukur signifikansi pelanggaran terhadap jumlah selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait;
- Tidak benar Tim Sukses Pihak Terkait melakukan intimidasi terhadap warga pendatang, karena perolehan suara Pemohon di Kecamatan Leksula unggul dibanding dengan Pihak Terkait;
- Tidak benar Kepala Desa Fogi sebagai Tim Sukses Pihak Terkait melakukan intimidasi kepada warga Dusun Waihotong, karena Dusun Waihotong bukan terletak di Desa Fogi melainkan di Desa Balpetu Kecamatan Kepala Madan

yang jaraknya lebih kurang 45 KM dari Desa Fogi, sehingga tidak mungkin Kepala Desa Fogi datang ke tempat tersebut;

- Dalil Pemohon mengenai Tim Sukses Pihak Terkait di Desa Sekat melakukan intimidasi kepada warga pendatang adalah tidak jelas mengenai siapa yang mengintimidasi dan siapa yang diintimidasi;
- Tidak benar PNS Guru bernama La Jamani dan La Sahin melakukan intimidasi kepada orang tua murid, tidak benar Gubernur dan Bupati berkampanye di Desa Leksula untuk memenangkan Pihak Terkait, karena berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Suara (Formulir C KWK KPU) di desa tersebut perolehan suara Pemohon lebih unggul dibanding dengan perolehan suara Pihak Terkait;
- Tidak benar Pihak Terkait atau Tim Suksesnya melakukan *money politic* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1, Bukti PT-7, Bukti PT-8 sampai dengan Bukti PT-10, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Anton Hukunala, Yacobis Selek, Rajab Soel, La ode Djamari, M. Hatta Difinubun, Faisal Souwakil, Hengky Tasane,** dan **Jonias Hukunala** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Anton Hukunala, Yacobis Selek, dan Hengky Tasane:** bahwa tidak benar saksi memberikan uang kepada Erwin Nurlatu, Abraham Nurlatu, dan warga di Desa Liang;
- **Rajap Soel dan La Ode Djamari:** bahwa tidak benar saksi melakukan intimidasi kepada masyarakat di Desa Balpetu, karena jarak antara Desa Fogi dengan Desa Balpetu sangat jauh, yaitu sekitar 45 kilometer. Tidak benar saksi melakukan intimidasi kepada orang tua murid untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor 6, apabila menolak maka anaknya tidak lulus sekolah;
- **M. Hatta difinubun:** bahwa pada saat penghitungan suara mulai dari TPS sampai ke tingkat PPK Waesama tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;
- **Faisal Souwakil:** bahwa pada saat saksi menyampaikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 lebih unggul dari Pemohon, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal;
- **Jonias Hukunala:** bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Leksula menang mutlak dibanding dengan Pihak Terkait, bahkan di Desa di Fakauw Pemohon memperoleh suara 100% dari DPT di desa tersebut;

Setelah mencermati Bukti P-12 berupa rekaman video, Bukti P-13 berupa kliping koran Ambon Ekspres, Bukti P-22 berupa rekaman video, dan Bukti P-23 berupa Keputusan Camat Kepala Madan Nomor 141/03/2011 tentang Pengesahan Perangkat Desa Sekat, Desa Walbele, Desa Waepandaan, Desa Fogi, Desa Air Ternate, Desa Pasir Putih, Desa Nanali, Desa Biloro, Desa Walkeka dan Desa Balpetu, menurut Mahkamah bukti-bukti *a quo* sama sekali tidak menunjukkan atau membuktikan mengenai dalil permohonan Pemohon. Bukti P-12 berupa rekaman video mengenai Ketua DPD Partai PDI-P selaku Gubernur Maluku melakukan kunjungan dalam acara koalisi partai yang dihadiri oleh Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Gereja. Gubernur dalam kunjungannya tersebut sama sekali tidak memberikan pengarahan kepada peserta yang hadir untuk memilih salah satu pasangan calon. Lagi pula menurut Mahkamah, Bukti P-12 merupakan rekaman video yang tidak sesuai aslinya karena kelihatannya telah banyak editan terhadap isi dari video tersebut. Bukti P-13 berupa kliping koran kekuatan pembuktiannya tidak sempurna karena berita yang termuat dalam koran tersebut harus dibuktikan kebenarannya. Bukti P-22 berupa rekaman video terlihat ada suatu pertemuan, di mana seseorang (yang diduga Camat Kepala Madan menurut versi Pemohon) memberikan pengarahan kepada para peserta, namun pengarahan tersebut tidak menyebutkan dan tidak menyuruh untuk memilih salah satu pasangan calon, baik Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 6. Bukti P-23 merupakan Keputusan Camat Kepala Madan yang mengangkat perangkat desa, di mana surat keputusan camat tersebut bentuknya sama dengan surat keputusan lainnya tentang pengangkatan pegawai dalam jabatan tertentu. Dalam Bukti P-23 tidak ditemukan adanya perintah camat kepada perangkat desa yang telah diangkat untuk memilih atau memenangkan Pihak Terkait. Demikian pula dalil Pemohon mengenai PNS guru bernama Bob Selekey memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada Abraham Nurlatu, Tim Sukses Pihak Terkait bernama Anton Hukunula memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada Erwin Nurlatu dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait telah terbantahkan dengan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait bernama **Anton Hukunala, Yacobis Seleky, dan Hengky Tasane** yang menerangkan bahwa tidak benar saksi memberikan uang kepada Erwin Nurlatu, Abraham Nurlatu, dan warga di Desa Liang;

Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. **KONKLUSI**

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. **AMAR PUTUSAN**

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai anggota, pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi